

**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YANG MENGALAMI
DOXING OLEH AKUN UIICANTIKGANTENG
DI PLATFORM INSTAGRAM**

SKRIPSI



Oleh

FEBRIANA KESUMA NASTITI


Nomor Mahasiswa: 19410028

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YANG MENGALAMI
DOXING OLEH AKUN UIICANTIKGANTENG
DI PLATFORM INSTAGRAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh
FEBRIANA KESUMA NASTITI

No. Mahasiswa: 19410028

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**



**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YANG MENGALAMI
DOXING OLEH AKUN UIICANTIKGANTENG
DI PLATFORM INSTAGRAM**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 11 April 2023

Yogyakarta, 21 Maret 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.



**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YANG MENGALAMI
DOXING OLEH AKUN UIICANTIKGANTENG
DI PLATFORM INSTAGRAM**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 11 April 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
2. Anggota : M. Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Febriana Kesuma Nastiti
No. Mahasiswa : 19410028

Adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulis Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YANG MENGALAMI DOXING OLEH AKUN UIICANTIKGANTENG DI PLATFORM INSTAGRAM

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah Karya Tulis Ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas Karya Tulis Ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan Karya Tulis Ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir No. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada Karya Tulis Ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 27 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Febriana Kesuma Nastiti
NIM. 19410028

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Febriana Kesuma Nastiti
Tempat Lahir : Bogor
Tanggal Lahir : 1 Februari 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Golongan Darah : B
Alamat : Jl. Kenari No.03, Srimulyo, Triharjo, Sleman,
Yogyakarta

Identitas Orang Tua

- a. Nama Ayah : Rihadi Rindyatmaja
Pekerjaan : Pensiunan TNI
- b. Nama Ibu : Asih Rifia Kurniati S.IP.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat Orang Tua : Jl. Kenari No.03, Srimulyo, Triharjo, Sleman,
Yogyakarta

Riwayat Pendidikan

- a. SD : SD Negeri Sleman 3
- b. SMP : SMP Negeri 2 Sleman
- c. SMA : SMA Negeri 1 Ngaglik

Organisasi : OSIS SMP Negeri 2 Sleman
OSIS SMA Negeri 1 Ngaglik
LEM UII

Yogyakarta, 27 Maret 2023
Yang bersangkutan,

Febriana Kesuma Nastiti

NIM. 19410028

HALAMAN MOTTO



“Kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kamu harus memulai untuk menjadi hebat .” (**Zig Ziglar**)

“Menuntut ilmu adalah taqwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad.” (**Abu Hamid Al-Ghazali**)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Tugas akhir ini penulis persembahkan untuk:

Almamaterku UII,

Kedua orang tuaku,

Kakak -kakak dan Adikku,

Serta sahabat-sahabatku,

Yang selalu mendoakan dan mendukung untuk lebih baik.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat, karunia, dan pertolongan yang tidak pernah putus, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YANG MENGALAMI DOXING OLEH AKUN UIICANTIKGANTENG DI PLATFORM INSTAGRAM”** dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari kelancaran dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini berkat adanya tuntunan, dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Ari Wibowo, S.H.I, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan ilmu, arahan, dukungan, bantuan, saran, serta motivasi kepada penulis selama proses penulisan skripsi.
4. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah bersosialisasi dan berinteraksi dengan penulis, serta turut membantu penulis sehingga penulis diberikan kelancaran dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Kepada Bapak dan Mama yang selalu mendoakan, memberi semangat, dan kasih sayang kepada penulis serta selalu memberi masukan dan nasihatnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi. Semoga diberi kesehatan dan umur yang panjang.

6. Kepada Kakak-kakak penulis, Mas Yudhit, Mas Rio, Mba Agris, dan Adik penulis, Melati, serta Kucing penulis, Item yang menjadi *support system* bagi penulis dan menemani penulis melewati hari-hari selama menyelesaikan penulisan skripsi. Semoga diberi kesehatan dan umur yang panjang.
7. Kepada Asyraf Andesta Abiyassa yang harapan, bantuan, dukungan serta doanya menjadi muasal keberanian dan semangat saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini selalu ada, bermula dan berlipat ganda.
8. Para sahabat seperjuangan penulis Sukma Rodiyah, Rifda Aisyah, dan Anindya Widyastuti, Syadza Hulwah, Endang Solehin yang selalu membantu penulis dalam keadaan senang maupun susah selama perkuliahan sampai selesainya penulisan skripsi ini.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memperlancar proses penelitian dari awal hingga selesainya penyusunan skripsi.

Semoga kebaikan mereka semua kepada penulis mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat dibutuhkan. Namun, harapan bagi penulis semoga skripsi ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan bermanfaat bagi pembaca. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 April 2023

Penulis

Febriana Kesuma Nastiti

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
CURRICULUM VITAE	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Orisinalitas Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Definisi Oprasional	23
G. Metode Penelitian	24
H. Kerangka Skripsi.....	29
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM DAN <i>DOXING</i>	30
A. Perlindungan Hukum	30
B. <i>Doxing</i>	34
C. <i>Doxing</i> dalam Hukum Pidana Islam	37
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YANG MENGALAMI <i>DOXING</i> OLEH AKUN UIICANTIKGANTENG DI PLATFORM INSTAGRAM	87
A. Perlindungan Hukum Pidana Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang Mengalami <i>Doxing</i> oleh Akun Uiicantikganteng pada Platform Instagram.....	87
B. Langkah Hukum yang Dapat Dilakukan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia jika Mengalami <i>Doxing</i> yang Dilakukan oleh Akun Uiicantikganteng di Platform Instagram	113
BAB IV PENUTUP	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	131

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum pidana terhadap mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang mengalami *doxing* oleh akun uiicantikganteng di platform Instagram dan langkah-langkah hukum apa saja yang dapat ditempuh oleh mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang mengalami *doxing* oleh akun uiicantikganteng di platform Instagram. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka dapat memberikan pengaruh besar terhadap masalah penyebaran data pribadi. Perkembangan alat komunikasi serta berbasis internet. Namun ternyata perkembangan ini dapat membuat permasalahan baru dimana dapat terjadinya penyebaran data diri seseorang tanpa sepengetahuan si pemilik data pribadi tersebut (*doxing*). Metode yang dilakukan dalam penelitian adalah pendekatan regulasi atau pendekatan berdasarkan perundang-undangan (*statute approach*), dalam pengumpulan datanya melakukan studi kepustakaan yang kemudian dianalisa dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara yuridis normatif dan kemudian dideskripsikan dalam bentuk narasi, maka dapat diketahuilah bagaimana mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang fotonya diunggah oleh akun uiicantikganteng pada platform media sosial Instagram tanpa persetujuan mengetahui perlindungan hukum pidananya, serta wawancara dengan narasumber yaitu mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang fotonya diunggah tanpa izin. Perlindungan hukum pidana terhadap mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang mengalami *doxing* oleh akun uiicantikganteng di platform Instagram telah diatur di Indonesia secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Ketentuan mengenai tuntutan pidana sebagai perlindungan data pribadi yang seperti dijelaskan tersebut dilakukan dengan cara litigasi atau pengadilan. Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh mahasiswa Universitas Islam Indonesia saat telah terjadinya *doxing*, Mencari bantuan kepada aparat penegak hukum. Melakukan aduan kepada pihak kepolisian atas dasar pelanggaran data pribadi. Mengumpulkan alat dan barang bukti bukti yang sah. Penyelesaian sengketa *doxing* dapat dilakukan penyelesaian alternatif di luar persidangan melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 64 ayat (1). Dalam penyelesaian sengketa ini guna tercapainya keadilan dan pelaksanaan penyelesaian litigasi maupun nonlitigasi sengketa ini diperlukan adanya peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Saran yang penulis sampaikan ialah bahwa peningkatan kesadaran hukum dan kepedulian seluruh peran yang seluruh aspek yang berwenang dalam meningkatkan keefektifan perlindungan data pribadi merupakan faktor penting dalam memerangi *doxing* guna terciptanya perlindungan hak dasar manusia, sesuai amanat dari adanya Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Kata kunci: Perlindungan hukum pidana, *Doxing*, Uicantikganteng, Instagram.

ABSTRACT

This research was conducted to find out how criminal law protection for University of Indonesia students who experience doxing by uiicantikganteng accounts on the Instagram platform and what legal steps can be taken by University of Islam Indonesia students who experience doxing by uiicantikganteng accounts on the Instagram platform. With the development of science and technology, it can have a major influence on the problem of disseminating personal data. The development of communication tools and internet-based. However, it turns out that this development can create new problems where there can be dissemination of one's personal data without the knowledge of the owner of the personal data (doxing). The method carried out in the research is a regulatory approach or abbreviation based on legislation (statute approach), in collecting data conducting a literature study which is then analyzed with applicable laws and regulations in a juridical normative manner and then described in the form of a narrative, it can be known how students of Universitas Islam Indonesia whose photos are uploaded by the uiicantikganteng account on the Instagram social media platform without consent to know the protection of criminal law, as well as interviews with sources, namely students of the Islamic University of Indonesia whose photos were uploaded without permission. Criminal law protection for Indonesian Islamic University students who experience doxing by uiicantikganteng accounts on the Instagram platform has been regulated in Indonesia normatively in Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. Provisions regarding criminal prosecution as protection of personal data as described are carried out by means of litigation or court. As for the steps that can be taken by students of Universitas Islam Indonesia when doxing has occurred, seek help from law enforcement officials. Make a complaint to the police on the basis of a personal data breach. Collecting tools and valid evidence. Doxing dispute resolution can be carried out alternative settlement outside the trial through arbitration or other alternative dispute resolution in accordance with statutory provisions in accordance with Article 64 paragraph (1). In the settlement of this dispute, in order to achieve justice and the implementation of litigation and non-litigation settlement of this dispute, the role of the Legal Aid Institute (LBH) is needed. The author's suggestion is that increasing legal awareness and awareness of all authorized roles in improving the effectiveness of personal data protection is an important factor in combating doxing in order to create protection of basic human rights, in accordance with the mandate of Article 28G paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: Criminal law protection, Doxing, Uiicantikganteng, Instagram.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disimpulkan dari makna kata “privasi” ialah merupakan kebebasan atau keleluasaan pribadi.¹ Hak privasi merupakan klaim dari individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sampai sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain tanpa harus diketahui oleh umum.

Indonesia sebagai negara hukum tentu mengatur tentang hak hak setiap warga negaranya atau disebut juga Hak Konstitusional dan hak ini dijamin oleh Undang-Undang Kewajiban konstitusional negara ini telah tertuang dalam Pembukaan Alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara wajib melindungi segenal bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan umum, mecerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian dunia serta keadilan sosial.

Di dalam Hak Konstitusional terdapat 40 hak warga negara yang diatur dalam UUDRI 1945. Salah satunya adalah hak atas perlindungan diri pribadi. Hak atas perlindungan diri pribadi diatur dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

¹ <https://kbbi.web.id/privasi>, diakses pada tanggal 09 September 2022, pada pukul 11.33 WIB.

Hal ini menyatakan bahwa warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Pada Pasal tersebut, mengasumsikan hak pribadi adalah hak milik. Tetapi, dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi harusnya hak pribadi tidak hanya diartikan sebagai hak milik. Hak pribadi seharusnya juga sebagai hak privasi. Hak privasi bersifat lebih sensitif yang dapat mewakili hak pribadi tersebut. Hak pribadi merupakan hal yang sensitif yang berkaitan dengan data pribadi atau identitas seseorang. Identitas tersebut mulai dari Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Paspor, Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Rekening, Sidik jari, hingga Ciri khas seseorang seperti wajah, dan sebagainya.

Pada era globalisasi ini, pesatnya perkembangan teknologi komunikasi tidak bisa dihiraukan lagi. Alat komunikasi yang berbasis internet sangat memudahkan serta dilengkapi fitur aplikasi media sosial yang memberikan fasilitas yang dapat diakses dimana saja dan siapa saja sehingga membuat fenomena besar terhadap bidang media komunikasi dan informasi.

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, forum dan dunia virtual. Jejaring sosial, merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web *page* pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain Instagram, Tiktok dan Twitter. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet.

Hadirnya media sosial telah mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat. Perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (*social relationships*) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (*equilibrium*). Hubungan sosial dan segala bentuk perubahan-perubahan dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya mengandung nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial yang berdampak positif seperti kemudahan memperoleh dan menyampaikan informasi, memperoleh keuntungan secara sosial dan ekonomi. Sedangkan perubahan sosial yang cenderung negatif seperti munculnya kelompok-kelompok sosial yang mengatasnamakan agama, suku dan pola perilaku tertentu yang terkadang menyimpang dari norma-norma yang ada.²

Internet menimbulkan masalah dan kejahatan baru pada saat ini atau sering dikenal dengan *cybercrime* (kejahatan siber). *Cybercrime* merupakan momok yang menakutkan pada era saat ini. Salah satu jenis kejahatan yang sering ditemukan dalam kejahatan siber ialah *doxing*. *Doxing* adalah proses mengumpulkan, meretas, atau mengekspos informasi orang lain, seperti nama, foto, alamat, Nomor telepon, dan detail kartu kredit. *Doxing* dapat menargetkan individu atau organisasi tertentu.

Indonesia masih sangat baru dengan istilah *doxing* dan termasuk kasus-kasusnya. *Doxing* adalah proses mengumpulkan, meretas, atau mengekspos informasi orang lain, seperti nama, foto, alamat, Nomor telepon, dan detail kartu kredit. *Doxing* dapat menargetkan individu atau organisasi tertentu. Istilah *doxing*

² <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/14366/Pengaruh-Positif-dan-Negatif-Media-Sosial-Terhadap-Masyarakat.html> diakses pada tanggal 06 November 2022, pada pukul 18.39 WIB.

berasal dari kata ".doc" karena dokumen sering diambil dan dibagikan. Peretas telah menemukan berbagai metode *doxing*, tetapi salah satu yang paling umum adalah menemukan alamat email korban. Setelah menerima email, peretas menemukan kata sandi untuk membuka kunci akun korban dan mendapatkan lebih banyak informasi pribadi. Menurut Honan, istilah *doxing* berasal dari ungkapan "drop dokumen" atau "*drop dox*" terhadap seseorang, suatu bentuk balas dendam. Secara umum, *doxing* sering digambarkan sebagai tindakan pengumpulan dan berbagi informasi pribadi di media sosial. Kajian mendalam tentang tren *doxing* ini menjadikan aksi *doxing* ini sebagai ancaman kriminal terbaru yang difasilitasi oleh teknologi digital.³

Ada beberapa kasus *doxing* di Indonesia yang begitu menggemparkan yaitu pengungkapan akun *twitter* @poconggg. Pengungkapan tersebut berupa penginformasian data pribadi seperti nama lengkap, foto, tempat dia kuliah dan tanggal lahir. Hal ini menimbulkan kerugian besar bagi akun @poconggg, karena akun tersebut sering memperoleh iklan dari tulisan percintaan yang dia posting.

Selain dalam Peraturan Menteri Komunikasi, regulasi tentang pelanggaran privasi juga dibahas dalam Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:⁴

³Dewi Septiani, *Apa itu Doxing dan Dampaknya pada Privasi Online*, terdapat dalam <https://bpptik.kominfo.go.id/2021/06/21/8958/apa-itu-doxing-dan-dampaknya-pada-privasi-online/>, diakses pada tanggal 19 April 2022, pada pukul 09.51 WIB.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

- 1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- 2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.
- 3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
- 4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

Namun didalam isi Pasal tersebut masih belum memaparkan secara jelas terkait *doxing* yang merupakan permasalahan penting dari hak privasi.

Pada akhir – akhir ini, terdapat fenomena akun instagram nama kampus dengan tambahan imbuhan cantik atau ganteng. Dijajaran nasional ada akun yang cukup terkenal seperti ui.cantik, unpadgeulis dan lain-lain. Tentu fenomena tersebut juga terjadi kepada Universitas Islam Indonesia, lahirlah akun Instagram uiicantikganteng. Akun ini berisi tentang foto-foto mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang dikategorikan oleh akun uiicantikganteng sebagai orang-orang yang memenuhi standar kecantikan pada umumnya. Foto yang diunggah oleh akun ini diduga tidak meminta izin kepada pemilik foto. Tidak lupa juga akun uiicantikganteng memajang nama lengkap serta jurusan kuliah pemilik foto. Permasalahan *doxing* yang terjadi ini membuat banyak pemilik foto terobjektifikasi. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang mengalami *doxing* oleh akun uiicantikganteng di platform instagram.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan penelitian ini ke dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum pidana terhadap mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang mengalami *doxing* oleh akun uiicantikganteng pada platform instagram?
2. Bagaimana langkah hukum yang dapat dilakukan mahasiswa Universitas Islam Indonesia jika mengalami *doxing* yang dilakukan oleh akun uiicantikganteng di platform instagram?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk dapat memberikan pengetahuan terhadap pembaca maupun penulis sendiri. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis mengenai perlindungan hukum pidana mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang mengalami *doxing* oleh akun uiicantikganteng di platform instagram.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan jika terjadi *doxing* yang dilakukan oleh akun uiicantikganteng di platform instgaram.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan dan informasi, penulis menemukan penelitian oleh mahasiswa hukum lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Angga Prastiyo (Tesis, Jurusan Magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 2018) dengan judul “PEMAKNAAN OBJEKTIFIKASI PEREMPUAN SEBAGAI HASIL DOXING PADA AKUN INSTAGRAM UNDIP.CANTIK”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana gambaran doxing yang dilakukan pada akun instagram undip.cantik?
- b. Bagaimana objektifikasi terjadi dalam akun undip.cantik?

Dari rumusan masalah tersebut kemudian melakukan pembahasan sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa:

- a. Khalayak memiliki pemaknaan yang cenderung berbeda – beda dalam memahami kegiatan doxing pada akun undip.cantik ini. Banyak khalayak yang belum mengerti dengan istilah dan proses doxing maka sebagai gantinya peneliti menggunakan istilah perijinan saat wawancara dengan informan , namun dapat disimpulkan bahwa Adanya kegiatan doxing pada akun undip.cantik di lakukan dengan tidak meminta persetujuan terlebih dahulu apakah foto tersebut boleh di repost atau di unggah ulang kedalam akun undip.cantik
- b. Objektifikasi perempuan dihasilkan dari kasus doxing targetting yang dilakukan oleh undipcantik. Doxing targetting meningkatkan kemudahan seseorang untuk dilecehkan secara fisik maupun non fisik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelecehan yang terjadi dalam akun undip.cantik ini dilakukan dan

didominasi oleh kaum laki – laki. Bahasa yang digunakan dalam berkomentar pun ada yang sangat kasar sekali.

Dalam penelitian tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian penulis mengenai pembahasan kejadian *doxing* pada akun Instagram oknum tidak bertanggung jawab. Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Angga Prastiyo lebih fokus kepada Obejktifikasi perempuan pada akun instagram, sedangkan dalam penelitian penulis lebih fokus kepada perlindungan hukum dalam menghadapi *doxing* yang dilakukan oknum oknum tidak bertanggung jawab. Sehingga objek penelitiannya berbeda. Selain itu, Angga Prastiyo melakukan penelitian terhadap peristiwa *doxing* dengan objek pada akun Instagram undip.cantik, sedangkan penulis melakukan penelitian terhadap peristiwa *doxing* dengan objek pada akun Instagram uiicantikganteng.

Maka penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Angga Prastiyo, karena penulis lebih fokus terhadap perlindungan hukum dalam menghadapi *doxing* yang dilakukan akun oknum tidak bertanggung jawab.

2. Nur Aini Rakhmawati, Adinda Ayudyah Rachmawati, Ardha Perwiradewa, Bagus Tri Handoko, Muhammad Reza Pahlawan, Rafika Rahmawati, Ludia Rosema Dewi, Ahmad Naufal Rofiif (Jurnal, Departemen Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, 2019) dengan judul “KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KASUS PELANGGARAN PRIVASI DENGAN

PENDEKATAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENDEKATAN KONSEPTUAL?").

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana peranan hukum dalam penanggulangan kasus pelanggaran privasi yang ada di dunia khususnya di Indonesia

Dari rumusan masalah tersebut kemudian melakukan pembahasan sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa:

Hampir setiap negara sudah menerapkan hukum untuk mencegah kasus pelanggaran privasi data. Namun masih belum ada standardisasi di dunia untuk penerapan hukum privasi data. Contohnya saja *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa. Walaupun peraturan tersebut dibuat hanya untuk lingkup di Eropa, hampir seluruh negara di luar Eropa terkena dampaknya. Akan tetapi, jika kita di negara Indonesia menjadi korban tidak serta merta dapat menuntut perusahaan yang melanggar privasi karena GDPR hanya menaungi di Eropa saja. Alhasil kita hanya bisa menuntut dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Sebaiknya dibentuk semacam lembaga atau standardisasi peraturan hukum privasi secara internasional sehingga ada jaminan perlindungan data privasi. Dalam pembentukan peraturan perlindungan privasi data, sebaiknya dibuat secara detail agar memperkecil risiko kasus pelanggaran privasi data kedepannya karena mayoritas kasus pelanggaran privasi yang tidak terjerat hukum tidak dapat diproses secara hukum disebabkan belum ada hukum yang menaunginya.

Dalam penelitian tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu mengenai pembahasan perlindungan hukum atas kasus pelanggaran privasi.

Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Nur Aini Rakhmawati lebih fokus kepada ruang lingkup penelitian didalam kasus-kasus umum yang terjadi di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih fokus kepada peristiwa *doxing* sebagai salah satu pelanggaran privasi yang terjadi di lingkup Universitas Islam Indonesia dalam akun Instagram *uicantikganteng*.

3. Sinta Dewi (Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2016) dengan judul “KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PRIVASI DAN DATA PRIBADI DIKAITKAN DENGAN PENGGUNAAN CLOUD COMPUTING DI INDONESIA”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum jika data pribadi seseorang disalahgunakan oleh pihak penyedia data atau pihak ketiga. Dari rumusan masalah tersebut kemudian melakukan pembahasan sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memiliki jumlah pengguna teknologi dan sistem komunikasi modern yang sangat besar. Namun hingga kini Indonesia belum memiliki hukum yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan privasi dan data. Konsep pengaturan perlindungan data privasi dalam penggunaan cloud computing yang paling tepat untuk diterapkan di Indonesia adalah melalui pengaturan gabungan atau hybrid. Konsep pengaturan gabungan ini artinya menggabungkan pendekatan hukum dan pendekatan non-hukum yang berupa pendekatan mekanisme pasar.

Pendekatan ini dapat mendorong pihak penyedia jasa *cloud computing* turut bertanggungjawab melindungi privasi penggunanya asalkan di dalam pelaksanaannya, ada suatu lembaga pengawas yang akan menerapkan

prinsip-prinsip pemanfaatan informasi secara adil dan mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi. Dalam hal aktivitas *cloud computing*, pengaturan pasar atau pihak industri dapat dilakukan melalui pendekatan manajemen resiko cloud computing, yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi dan mengukur resiko serta membentuk strategi untuk mengelola resiko melalui sumber daya yang tersedia.

Dalam penelitian tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu mengenai pembahasan perlindungan hukum atas kasus pelanggaran privasi, sedangkan perbedaannya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Sinta Dewi lebih fokus kepada subjek penelitian *Cloud Computing* didalam kasus-kasus pencemaran data pribadi yang terjadi di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih fokus kepada subjek penelitian akun Instagram uicantikganteng yang melakukan peristiwa *doxing* sebagai salah satu pelanggaran privasi yang terjadi di lingkup Universitas Islam Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

1. Doxing

Dengan pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi, muncul persepsi baru bahwa masyarakat berhak menikmati hidup. Inilah konsep privasi yang pertama kali dikembangkan oleh Warren dan Brandeis, yang menulis artikel di jurnal Harvard Law School berjudul “Hak atas Privasi” atau “Hak untuk Tidak Terganggu”.⁵ Hak atas privasi didefinisikan sebagai hak individu, kelompok, atau institusi untuk memutuskan kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi tentang

⁵ Latumahina, RE, Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya, Jurnal *Gema Aktualita*, Nomor 2, Vol.3, 2014, hlm. 14-25.

mereka dibagikan. Luasnya cakupan privasi umumnya menentukan jenis dan ukuran pengaturan privasi di suatu negara.⁶

Munculnya Internet dan aplikasi berbasis web, secara mendasar mengubah bagaimana cara kita berinteraksi antara satu sama lain. Bahkan sudah ada peringatan (warning) untuk memasang semacam kontrol di komputer maupun internet untuk kasus yang melibatkan database dan sosial media disalahkan sebagai penyebabnya. Ada saat-saat ketika hubungan berisiko. Dibangun di media sosial, menyebabkan penyalahgunaan data pribadi. Penyalahgunaan data merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dimana individu atau kelompok tersebut mengubah atau menyalahgunakan data yang sudah ada menjadi berbeda atau fiktif.

Tindakan ini tidak hanya merugikan perusahaan, tetapi dapat merugikan pada individu atau kelompok lain. Internet saat ini seperti pedang bermata dua. Ini berguna bagi penggunanya, tetapi bahkan dapat menyerang penggunanya sendiri. Etika siber berfokus pada keamanan internet seperti peretasan informasi Pencurian data pribadi, bahkan dalam kehidupan bisnis. mungkin masih hangat di dalam Sebuah ingatan dari beberapa fenomena yang terjadi pada awal periode terakhir ini, mulai dari unggahan foto pribadi artis ke aplikasi Instagram yang tentunya bukan konsumsi khalayak umum. *Cybercrime* adalah kejahatan. Dilakukan oleh manusia yang bertempat di dunia maya (*cyber space*) Sebuah mesin berdasarkan perintah manusia.

⁶ Selvi Marlina, KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN HAK PRIVASI PENGGUNA SIMCARD TERKAIT REGISTRASI SIMCARD BERDASARKAN PERMEN KOMINFO NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG REGISTRASI PELANGGAN JASA TELEKOMUNIKASI dikutip dari Alan F. Westin, *Privacy and freedom*, Ig Publishing, 1967, hlm. 7-8.

Berbagai jenis kejahatan di dunia *cyber* Muncul dalam berbagai bentuk seperti *cyber privacy*, *cyberplagiarism*, *cyberbullying*, *cyber piracy*, *cyber libel* dan lain - lain, pencemaran nama baik dunia maya. *Cyberprivacy* adalah hantu yang menakutkan di zaman sekarang. Kegiatan ini ada baik dalam kehidupan nyata maupun maya, terutama dalam perkembangan ICT (Information Communication Technology) cukup cepat dengan ditunjangnya internet, setiap orang pada akhirnya harus mengubah pola perilaku Manajemen privasi sehari-hari mereka. Perlindungan data dan informasi pribadi merupakan hak yang menyangkut masalah hak asasi manusia.

Persoalan perlindungan terhadap data pribadi, atau hak atas privasi timbul karena kekhawatiran pelanggaran data pribadi yang dialami oleh individu dan/atau badan hukum. Perlindungan data pribadi Ini adalah hak setiap warga negara dan harus dihormati dan dilindungi. Termasuk konsep privasi informasi (*security*) dimana informasi harus aman dalam arti hanya pihak yang berhak yang dapat mengaksesnya sifat dan tujuan informasi. *Doxing* adalah proses mengumpulkan, meretas, atau mengekspos informasi orang lain, seperti nama, foto, alamat, Nomor telepon, dan detail kartu kredit. *Doxing* dapat menargetkan individu atau organisasi tertentu.

Indonesia masih sangat baru dengan istilah *doxing* dan termasuk kasus-kasusnya. *Doxing* adalah proses mengumpulkan, meretas, atau mengekspos informasi orang lain, seperti nama, foto, alamat, Nomor telepon, dan detail kartu kredit. *Doxing* dapat menargetkan individu atau organisasi tertentu. Istilah *doxing* berasal dari kata ".doc" karena dokumen sering diambil dan dibagikan. Peretas telah

menemukan berbagai metode *doxing*, tetapi salah satu yang paling umum adalah menemukan alamat email korban. Setelah menerima email, peretas menemukan kata sandi untuk membuka kunci akun korban dan mendapatkan lebih banyak informasi pribadi.

Menurut Honan, istilah *doxing* berasal dari ungkapan "drop dokumen" atau "drop dox" terhadap seseorang, suatu bentuk balas dendam. Secara umum, *doxing* sering digambarkan sebagai tindakan pengumpulan dan berbagi informasi pribadi di media sosial. Kajian mendalam tentang tren *doxing* ini menjadikan aksi *doxing* ini sebagai ancaman kriminal terbaru yang difasilitasi oleh teknologi digital.⁷

Doxing merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Indonesia sebagai negara hukum memang mengatur semua hak sipil atau konstitusional dan hak-hak tersebut dijamin oleh hukum. Kewajiban konstitusional negara ini tertuang dalam Pasal 4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara berkewajiban melindungi segenal bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian dunia serta keadilan sosial.

Di dalam Hak Konstitusional Terdapat 40 hak warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Salah satunya adalah hak atas perlindungan diri pribadi. Hak atas perlindungan diri pribadi diatur dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa

⁷ Dewi Septiani, *Loc.Cit.*

aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.⁸

Hal ini menyatakan bahwa warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Pada Pasal tersebut, mengasumsikan hak pribadi adalah hak milik. Tetapi, dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi harusnya hak pribadi tidak hanya diartikan sebagai hak milik. Hak pribadi seharusnya juga sebagai hak privasi. Hak privasi bersifat lebih sensitif yang dapat mewakili hak pribadi tersebut. Hak pribadi merupakan hal yang sensitif yang berkaitan dengan data pribadi atau identitas seseorang. Identitas tersebut mulai dari Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Paspor, Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Rekening, Sidik jari, hingga Ciri khas seseorang seperti wajah, dan sebagainya.

Sama seperti hak lain, hak privasi pun juga melekat pada diri setiap orang. Hak privasi merupakan harkat setiap insan manusia yang harus dilindungi. Hak privasi merupakan klaim dari individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sampai sejauh mana informasi data pribadi mereka dikomunikasikan kepada orang lain tanpa harus diketahui oleh umum.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi berbunyi:

Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan /atau nonelektronik.⁹

⁸ Pasal 28 G ayat (1) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Lalu menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data pribadi dalam Sistem Elektronik dalam menjelaskan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.¹⁰ Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga.¹¹

Data pribadi merupakan sesuatu hal yang ada di dalam diri manusia yang bersifat rahasia. Perlindungan yang menyinggung data pribadi dalam dunia elektronik tercantum dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Peraturan Menteri ini berisi tentang persetujuan pemilik data yang secara tertulis baik secara manual dan/atau elektronik yang diberikan oleh pemilik data pribadi setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan serta kerahasiaan atau ketidakrahasiaan data pribadi. Selain dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Komunikasi, regulasi tentang pelanggaran privasi juga dibahas dalam UU ITE, yang berbunyi¹²:

¹⁰ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data pribadi dalam Sistem Elektronik.

¹¹ Mahira, DF, Emilda Y Lisa NA, , “*Consumer Protection System (CPS): Siste, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept*”, Legislatif, Vol.3 No.2, 2020, Hal.287-302.

¹² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- 2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.
- 3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
- 4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

Pernyataan Pasal di atas memang tidak secara gamblang menyebutkan kegiatan *doxing* secara detail. Akan tetapi privasi menjadi unsur penting dalam permasalahan *doxing*. Privasi merupakan suatu hal yang sangat sakral baik bagi individu maupun suatu kelompok dan instansi. Namun jika berkaitan dengan informasi pribadi yang tidak ingin dibagi dan diketahui oleh umum, namun sudah terlanjur tersebar dan diketahui oleh khalayak luas, kejadian ini akan menjadi sangat krusial dan mungkin dapat membahayakan posisi dan kredibilitas yang bersangkutan. Privasi atau tidak adalah sesuatu yang kontroversial untuk menetapkan apakah privasi perlu diterapkan di internet atau tidak.

Dalam satu sisi privasi adalah hak asasi, di lain sisi fasilitas untuk ini sering disalahgunakan dengan tujuan iseng atau balas dendam, juga hadir Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi dimana sebagai pemenuhan salah satu hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, yaitu menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dan menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Namun belum adanya sosialisasi dan pembentukan budaya dan mindset perlindungan data pribadi bahwa pemrosesan data pribadi tidak boleh dilakukan jika tidak memiliki dasar pemrosesan data pribadi.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif, salah satunya berupa denda administratif yang besarnya sangat tergantung dari variabel pelanggaran. Kedua, data pribadi wajib dimusnahkan jika diperoleh dan/atau diproses dengan cara melawan hukum atau terdapat permintaan dari subjek data pribadi.

2. Perlindungan Hukum

Pada dasarnya perlindungan hukum terdiri dari 2 kata yaitu perlindungan dan hukum. Menurut KBBI, perlindungan adalah hal (perbuatan dan sebagainya) yang melindungi,¹³ sedangkan hukum adalah peraturan atau adat berupa undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.¹⁴

Berdasarkan definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai cara atau usaha melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat

¹³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan> diakses pada tanggal 06 November 2022, pada pukul 17.53 WIB.

¹⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum> diakses pada tanggal 06 November 2022, pada pukul 17.55 WIB.

yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri yaitu dengan memberikan perlindungan.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan agar masyarakat dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵ Sedangkan menurut C.S.T., Perlindungan Hukum Kansil adalah serangkaian upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan kelegaan mental dan fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁶ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah sarana yang digunakan sarana hukum untuk melindungi atau membantu badan hukum.¹⁷

Perlindungan hukum merupakan konsep universal dari negara hukum. Pada dasarnya perlindungan hukum terdiri dari dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Membuat keputusan yang bijaksana. Undang-undang tersebut memuat bentuk-bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif untuk mencegah pelanggaran dan membatasi pelaksanaan kewajiban. Perlindungan hukum yang represif membantu menyelesaikan perselisihan akibat pelanggaran hak. Perlindungan ini merupakan perlindungan terakhir berupa sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 54.

¹⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.102.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm.10.

3. Korban Tindak Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) korban diartikan sebagai pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya; kurban; orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.¹⁸ Sesuai Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹⁹

Menurut Barda Nawawi, korban adalah individu yang menderita atau mengalami penderitaan dan kerugian dari suatu akibat adanya kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat sebagai target (sasaran) kejahatan.²⁰ Menurut Agung Wahyono dan Siti Rahayu menjelaskan bahwa korban adalah mereka yang menderita baik rohani maupun jasmani akibat dari suatu perbuatan atau bukan perbuatan, juga karena suatu perbuatan diluar batas kemampuan korban baik berupa tindakan individu maupun karena ketentuan dalam undang-undang yang menunjuk pada sistem dan struktur tertentu.²¹

¹⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korban> diakses pada tanggal 06 November 2022, pada pukul 18.53 WIB.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

²⁰ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 84.

²¹ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak*, Sinar Graphika, Yogyakarta, 1953, hlm. 3.

Korban juga dijelaskan dengan pengertian yang dimaksud dalam Pasal 1 *United Nations of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan) mendefinisikan bahwa:²²

victims means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse of power.

Adapun juga beberapa hal lain yang mendasar tentang pemahaman definisi korban dalam deklarasi PBB ini seseorang dapat dianggap sebagai korban terlepas dari apakah pelaku telah diidentifikasi, ditangkap, dituntut, didakwa, atau terlepas dari hubungan keluarga antara pelaku dan korban. Yang dimaksud dengan korban meliputi keluarga dekat atau kerabat korban, serta mereka yang menderita kerugian dengan menemani atau membantu korban dalam keadaan sulit atau dengan mencegah jatuhnya korban lain. Ketentuan Korban berlaku tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, usia, bahasa, agama, kebangsaan, pendapat politik, budaya, properti, status kelahiran, status perkawinan, afiliasi etnis, asal sosial, kecacatan, berlaku untuk semua orang.²³

Istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaar feit*, yaitu delik, perbuatan yang dapat dipidana, diancam dengan undang-undang. Menurut Bambang Poernomo, tindak pidana adalah

²² Resolusi PBB No/A.Res/40/34, Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. Nomor 98. hlm. 2.

²³ Dr. Bambang Widiyantoro, S.H., M.M., M.H, "DECLARATION OF BASIC PRINCIPLES OF JUSTICE FOR VICTIMS OF CRIME AND ABUSE OF POWER TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, Nomor 1, Volume 4, Karawang, 2019

perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan kejahatan atau pelanggaran yang merugikan kepentingan orang lain atau kepentingan umum.

Beberapa sarjana hukum pidana Indonesia menggunakan istilah yang berbeda untuk menyebut kata "pidana". Sebagian ulama menyebut tindak pidana, peristiwa pidana, tindak pidana atau kejahatan. Menurut Jonkers, tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang dengan sengaja atau lalai yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Tindak pidana adalah perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana atau tindak pidana dan diancam dengan pidana.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Larangan dan disertai dengan ancaman pidana tertentu, bagi siapapun pelanggarnya. Tindak pidana dapat juga dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu norma hukum dan dapat diancam pidana. Menurut D. Simons dari C.S.T. Kansil, kasus pidananya adalah "*Een Strafbargestelde, Onrechtmatige, Met Blame in Association Staande handeling Van een Toerekeningsvatbaar.*" Terjemahannya adalah tindakan ilegal dan melawan hukum yang dapat diancam pidana dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Menurut Simmons, unsur-unsur peristiwa pidana adalah:

- a. Perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*Wederrechtelijk*)
- c. Perbuatan itu diancam dengan pidana (*Strafbaar gesteld*) oleh Undangundang Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab (*Toerekeningsvatbaar person*)

- d. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*Schuld*) si pembuat.

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang.
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- d. Harus ada ancaman hukumannya.

Dari penjelasan diatas dapat diambil satu penjelasan bahwa korban tindak pidana adalah adalah individu yang menderita atau mengalami penderitaan dan kerugian dari suatu akibat adanya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan kejahatan atau pelanggaran yang melanggar undang-undang atau norma hukum sehingga membuat individu yang menjadi sasaran merasa keadilannya telah terganggu sebagai akibat sebagai target (sasaran) kejahatan.

F. Definisi Oprasional

1. Perlindungan Hukum Pidana

Perlindungan hukum pidana adalah memberikan pengayoman kepada masyarakat mengenai pemenuhan hak asasi manusia terhadap tindak pidana yang merugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

2. *Doxing*

Doxing adalah proses mengumpulkan, meretas, atau mengekspos informasi orang lain, seperti nama, foto, alamat, Nomor telepon, dan detail kartu kredit tanpa seizin dari pemilik atau pemegang data pribadi tersebut.

3. Langkah Hukum

Langkah hukum adalah suatu usaha atau upaya setiap pribadi atau badan hukum yang atau atas kepentingannya telah dirugikan guna untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum.²⁴

4. Instagram

Instagram (singkatnya IG) adalah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna untuk mengambil foto dan video, menerapkan filter digital, dan membagikannya di berbagai layanan jejaring sosial, termasuk Instagram itu sendiri.²⁵

5. Akun Instagram Uicantikganteng

Akun Instagram uicantikganteng adalah sebuah pengguna Instagram dimana pengguna ini berbagi dengan mengunggah foto-foto mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang dianggap memenuhi kriteria cantik dan ganteng.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²⁴ <https://pn-tabanan.go.id/upaya-hukum-perkara-pidana/#:~:text=Yang%20dimaksud%20dengan%20upaya%20hukum,isinya%20menunjukkan%20peristiwa%20pidana%20yang> diakses pada tanggal 06 November 2022, pada pukul 18:41 WIB.

²⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram> diakses pada tanggal 06 November 2022, pada pukul 18:31 WIB.

Penelitian yang merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).²⁶ Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan regulasi atau pendekatan berdasarkan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus. Penelitian normatif harus menggunakan metode perundang-undangan karena kaidah hukum yang akan dianalisis itulah yang menjadi fokus dan tema sentral penelitian.²⁸ Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan akan lebih fokus pada beberapa peraturan perundang-undangan dengan implikasi hukum dan kebijakan yang berlaku bagi masyarakat.

²⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm.33.

²⁷ *Ibid*, hlm.36.

²⁸ Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Surabaya, 2005, hlm. 302-303.

Oleh karena itu, dalam penulisan ini kecuali mengerjakan inventarisasi terhadap bahan primer dalam wujud perundang-undangan, untuk kemudian mengorganisasikannya ke dalam suatu koleksi yang memudahkan penelusurannya kembali. Kajian teoritis dalam bidang hukum positif ini juga mencakup upaya pengumpulan bahan hukum lain, yang walaupun tidak dianggap primer, tetapi tergolong bahan hukum sekunder yang berharga yang juga penting bagi perkembangan hukum dan ilmu hukum. Secara formal bahan hukum sekunder ini memang bukan hukum yang berlaku. Namun dalam arti materiil, materi sekunder tersebut merupakan materi yang sangat urgen dalam pengembangan ilmu hukum.²⁹

3. Objek Penelitian

- a. Perlindungan hukum pidana mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang mengalami *doxing* oleh akun Instagram uiicantikganteng terhadap Pelanggaran Hak privasi para Mahasiswa.
- b. Langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan jika terjadi *doxing* yang dilakukan oleh akun uiicantikganteng di platform instagram.

4. Narasumber Penelitian

Narasumber dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang fotonya diunggah oleh akun uiicantikganteng pada platform media sosial Instagram tanpa persetujuan.

²⁹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 41.

5. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa, buku, jurnal, artikel, data elektronik, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan kamus hukum.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif terdapat 2 (dua) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Kedua teknik tersebut adalah Teknik pengumpulan data literer atau library research (studi pustaka) dan Studi dokumen.

- a. Teknik pengumpulan data literer atau *library research* (studi pustaka). Hal ini mengacu pada sumber-sumber data yang didapat dan digunakan dalam penelitian ini. Teknik ini menggunakan cara mengkaji permasalahan dari segi hukumnya kemudian diterapkan alternatif pemecahan masalah dari permasalahan yang telah dikaji tersebut.
- b. Studi dokumen, dalam hal ini yang digunakan adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai hak privasi yang digunakan sebagai landasan awal dalam membahas mengenai masalah Hak Privasi.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian deskripsi-kualitatif dilakukan melalui analisis data secara sistematis dengan menguraikan data yang diperoleh dalam suatu gambaran dan didapat melalui teori-teori hukum yang didasarkan dalam ilmu hukum guna mendapatkan kesimpulan yang sistematis dan ilmiah. Penelitian ini menggunakan data primer bahan hukum yang mengikat yaitu perundang-undangan dan data sekunder berupa teori dan berbagai literatur yang substansinya dapat memberikan penjelasan terkait data primer yang ada,

kemudian dianalisislah menjadi suatu kesimpulan yang menghasilkan jawaban dalam rumusan masalah penelitian ini.

H. Kerangka Skripsi

Penelitian ini dibagi dalam 4 (empat) bab yang urutan, dan pembahasannya adalah sebagai berikut

1. BAB I yaitu Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, kerangka penelitian, dan daftar pustaka.
2. BAB II yaitu Tinjauan Umum sesuai dengan judul dan rumusan masalah serta satu sub-bab terakhir tentang perspektif hukum Islam terhadap pokok masalah yang ditulis.
3. BAB III yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan yang membahas sesuai dengan rumusan masalah penelitian.
4. BAB IV merupakan Penutup dari penelitian yang isinya berupa kesimpulan dan saran

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM DAN *DOXING*

A. Perlindungan Hukum

Pada dasarnya perlindungan hukum terdiri dari 2 kata yaitu perlindungan dan hukum. Menurut KBBI, perlindungan adalah hal (perbuatan dan sebagainya) yang melindungi,³⁰ sedangkan hukum adalah peraturan atau adat berupa undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.³¹

Berdasarkan definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai cara atau usaha melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri yaitu dengan memberikan perlindungan, keadilan, kepastian hukum, kepada seluruh warga negara.

Menurut Barda Nawawi Arief, terdapat dua makna dalam memaparkan pengertian dari perlindungan hukum:³²

1. Perlindungan hukum diartikan sebagai perlindungan untuk mendapatkan jaminan hukum atas kerugian maupun penderitaan yang telah dirasakan oleh korban tindak pidana, hal ini sangat berkaitan erat dengan

³⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan> diakses pada tanggal 06 November 2022, pada pukul 17.53 WIB.

³¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum> diakses pada tanggal 06 November 2022, pada pukul 17.55 WIB.

³² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm 61.

penyantunan korban. Bentuk santunan yang dapat diberikan kepada korban antara lain berupa ganti rugi, pemulihan mental/keseimbangan batin, serta pemulihan nama baik.

2. Perlindungan hukum dapat digunakan untuk melindungi hak asasi manusia atau kepentingan seseorang di depan hukum.

Muladi menerangkan ada beberapa pendapat pentingnya korban tindak pidana untuk dilindungi. Pertama, terdapat pengertian umum dan konkret dalam prosedur pemidanaan. Proses pemidanaan dalam artian umum merupakan kewenangan pembuat undang-undang, yang berdasarkan pada asas legalitas, bahwa crimen dan poena harusnya dapat ditetapkan terlebih dahulu, sehingga baik crimen dan poena bisa mendapatkan kepastian hukum. Dalam artian konkret, prosedur pemidanaan berkaitan dengan pelaksanaan pidana/panitenser (hakim, petugas badan/Lembaga kemasyarakatan dan sebagainya), dalam artian konkret ini terkandung makna tuntutan moral yang dimana terdapat hubungan antar manusia dalam pelaksanaan pemidanaan (keterkaitan fisiologis).³³

Terdapat juga keterkaitan sosiologis yang dimana memandang bahwa warga negara wajib berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, karena dalam bermasyarakat merupakan wujud terjadinya sebuah kepercayaan yang melembaga. Kepercayaan dalam masyarakat ini terpadu menjadi kebiasaan dan berkembang menjadi norma-norma yang diwujudkan di

³³ Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm 177.

dalam struktur organisasi kelembagaan negara, seperti lembaga pengadilan, kepolisian, kejaksaan dan sebagainya. Tanpa adanya kepercayaan ini, tentu kehidupan sosial bermasyarakat tidak akan berjalan dengan baik.³⁴

Argumen lain yang menerangkan tentang pentingnya perlindungan hukum ialah argument solidaritas sosial yang menyatakan setiap warga negara wajib dilindungi, dijaga, dibantu untuk memenuhi kebutuhannya dalam menghadapi kesulitan, hal ini diwujudkan dengan adanya sarana yang disediakan negara ataupun Kerjasama antar masyarakat.³⁵ Ada pula argument kontrak sosial yang menyatakan bahwa negara dianggap bisa dan berwenang untuk melarang tindakan kejahatan serta tindakan yang bersifat pribadi. Negara juga dapat memonopoli seluruh pandangan, perhatian, serta reaksi masyarakat suatu kejahatan. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan pengaturan hak, dan pelayanan terhadap masyarakat.³⁶

Menurut C.S.T. Kansil, Perlindungan Hukum adalah serangkaian upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan kelegaan mental dan fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³⁷ Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.102.

agar masyarakat dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.³⁸

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah sarana yang digunakan sarana hukum untuk melindungi atau membantu badan hukum.³⁹

Dalam perlindungan hukum, terdapat beberapa asas hukum yang penting untuk diterapkan dalam ranah hukum pidana. Adapun asas-asasnya yaitu:⁴⁰

- a. Asas keadilan, asas ini diterapkan guna melindungi korban kejahatan dalam penerapannya asas ini tidak bersifat wajib/mutlak karena terdapat hak untuk memberikan keadilan kepada pelaku kejahatan.
- b. Asas kepastian hukum, asas ini memberikan pijakan dasar hukum yang cakap dan kuat bagi para penegak hukum untuk memberikan perlindungan kepada para korban kejahatan.
- c. Asas keseimbangan, karena terjadinya tindak kejahatan merupakan wujud dari terganggunya tatanan kehidupan sosial bermasyarakat maka diterapkannya asas ini guna memulihkan keseimbangan tatanan kehidupan sosial tersebut yang terganggu untuk kembali kepada keadaan seperti semula (*restitutio in integrum*).
- d. Asas manfaat, dalam hal ini memiliki artian bahwa dalam memberikan perlindungan hukum, maka masyarakat luar juga harus merasakan

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 54.

³⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm.10.

⁴⁰ M. Imron Anwari. *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2014. Hal 58.

kemanfaatannya, tidak hanya bagi korban saja, karena masyarakat merupakan faktor penting dalam upaya tercapainya ketertiban masyarakat.

B. *Doxing*

Indonesia masih sangat baru dengan istilah *doxing* dan termasuk kasus-kasusnya. *Doxing* adalah proses mengumpulkan, meretas, atau mengekspos informasi orang lain, seperti nama, foto, alamat, Nomor telepon, dan detail kartu kredit. *Doxing* dapat menargetkan individu atau organisasi tertentu. Istilah *doxing* berasal dari kata ".doc" karena dokumen sering diambil dan dibagikan. Peretas telah menemukan berbagai metode *doxing*, tetapi salah satu yang paling umum adalah menemukan alamat email korban. Setelah menerima email, peretas menemukan kata sandi untuk membuka kunci akun korban dan mendapatkan lebih banyak informasi pribadi.

Menurut Honan, istilah *doxing* berasal dari ungkapan "drop dokumen" atau "*drop dox*" terhadap seseorang, suatu bentuk balas dendam. Secara umum, *doxing* sering digambarkan sebagai tindakan pengumpulan dan berbagi informasi pribadi di media sosial. Kajian mendalam tentang tren *doxing* ini menjadikan aksi *doxing* ini sebagai ancaman kriminal terbaru yang difasilitasi oleh teknologi digital.⁴¹

Menurut Lisa Bei Li, menerangkan bahwa *doxing* adalah kondisi di mana data pribadi seseorang dibagikan oleh orang lain yang tidak berwenang di internet tanpa persetujuan. Sehingga dengan ini, tindakan tersebut dapat masuk

⁴¹ Dewi Septiani, *Loc.Cit.*.

kedalam ranah pelanggaran hak privasi Selanjutnya, Li menerangkan bahwa jika dikelompokkan, *doxing* merupakan bentuk dari *cyberbullying*.⁴²

Terdapat 3 (tiga) jenis *doxing*, yaitu *Deanonymization Doxing*, *Targeting Doxing*, *Delegitimization Doxing*.⁴³ Setiap jenis *doxing* ini sama sama merusak maupun menghapus elemen data pribadi target dan juga sama sama menciptakan kemungkinan untuk orang lain mencampuri urusan dalam kehidupan pihak yang menjadi korban *doxing*.

Deanonymization Doxing adalah *doxing* yang dilakukan dengan cara memberikan informasi yang mengungkapkan segala jenis identitas seseorang oleh anonim atau pengungkap data pribadi ini hanya dikenal dengan nama samaran. *Targeting Doxing* adalah *doxing* yang dilakukan untuk mengungkapkan informasi data pribadi secara spesifik yang mana dapat membuat menemukan lokasi seseorang dapat dilacak keberadaannya secara fisik, dengan kata lain *doxing* ini mengungkap data pribadi seperti Nomor telepon atau alamat email serta alamat rumah seseorang, dimana ia bersekolah, maupun bekerja. *Delegitimization Doxing* ialah jenis *doxing* yang dimana pelaku melakukan hal tersebut dengan memiliki tujuan untuk merusak reputasi, martabat maupun karakter korban dengan mempermalukan korban.

⁴²Tim Hukumonline, *Doxing dan Jerat Hukum yang Mengintai bagi Pelakunya*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/doxing-dan-jerat-hukum-yang-mengintai-bagi-pelakunya-lt624d35e6c4f7a?page=all>, 6 April 2022. Diakses tanggal 23 November 2022 pada pukul 11.21 WIB

⁴³ David M Douglas, *doxing as audience vigilantism against hate speech*, dikutip dari Angga Prastiyo, *Pemaknaan Objektivikasi Perempuan Sebagai Hasil Doxing Pada Akun Instagram Undip.Cantik*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2018, hlm 51.

Targeting doxing hampir mirip dengan deanonymizing doxing, 2 jenis *doxing* ini dapat dibedakan dengan melihat bagaimana cara mengungkap data pribadi korban. *Targeting doxing* menyebarkan identitas pribadi seperti alamat rumah, alamat kampus, jurusan, dan alamat tempat bekerja. Akun uiicantikganteng ini merupakan contoh dari jenis *Targeting doxing*. hal ini dapat dilihat Ketika akun uiicantikganteng mengunggah atau menyebarkan foto dengan keterangan foto seperti informasi data pribadi tentang nama, tahun angkatan serta jurusan kuliah yang dimana dari data data tersebut dapat menunjukkan informasi keberadaan fisik korban.

Doxing merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dimana lebih tepatnya mengganggu hak privasi individu. Hak atas privasi didefinisikan sebagai hak individu, kelompok, atau institusi untuk memutuskan kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi tentang mereka dibagikan. Luasnya cakupan privasi umumnya menentukan jenis dan ukuran pengaturan privasi di suatu negara.⁴⁴ Serta keterkaitan antara data pribadi dengan hak privasi terdapat pada hak dari seseorang untuk membuka atau menyebarkan data pribadinya kepada pihak lain sesuai dengan kebebasan, dan keleluasaan dari orang tersebut sebagai pemangku hak privasi data pribadinya.

⁴⁴ Selvi Marlina, KAJIAN HUKUM PERLINDUNGAN HAK PRIVASI PENGGUNA SIMCARD TERKAIT REGISTRASI SIMCARD BERDASARKAN PERMEN KOMINFO NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG REGISTRASI PELANGGAN JASA TELEKOMUNIKASI dikutip dari Alan F. Westim, *Privacy and freedom*, Ig Publishing, 1967, hlm. 7-8.

C. *Doxing* dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam terdapat salah satu produk hukum ialah hukum pidana Islam atau juga dapat dikenal sebagai *fiqh jinayah*. *Fiqh Jinayah* adalah hukum dalam Islam yang melarang seseorang melakukan tindakan yang mengancam kepada seseorang yang lain dengan hukuman atau sanksi sebagai ganjaran bagi pelanggarnya.⁴⁵

Islam tentu tidak mungkin membuat aturan atau hukum tanpa adanya tujuan, begitupun dengan adanya aturan larangan dan sanksi pada hukum pidana Islam pasti dibuat dengan adanya maksud dan tujuan. Adapun tujuan utama dengan adanya hukum Islam yaitu demi memberikan manfaat dan kegunaan bagi pengikutnya di dunia dan akhirat mereka. *Maqasid al-shari'ah* ialah tujuan utama hukum Islam. *Maqasid al-shari'ah* memiliki 3 tingkatan kebutuhan guna mewujudkan manfaat dan kegunaan bagi umat Islam tersebut, tingkat pertama ialah primer (*dhāruriyāt*), kemudian tingkat kedua sekunder (*hājīyāt*), tingkat ketiga ialah tersier (*taḥsiniyyāt*).⁴⁶

1. *Dhāruriyāt*

Dharuriyat adalah tingkat kebutuhan primer yang harus ada. Jika tidak terpenuhinya kebutuhan ini maka tentu keselamatan umat Islam

⁴⁵ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam, CV. Amanah, Palembang, 2020, hlm 34.

⁴⁶ Imron Mustofa, Saeculum-Mundus Politik Indonesia: Satu Kajian Filosofis Dalam Perspektif Nurcholish Madjid, *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 5, Nomor 2 dikutip dari Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 114.

akan terancam. Terdapat 5 kebutuhan yang diperlukan untuk menjaga *dharuriyat*, yaitu;⁴⁷

a. Penjagaan terhadap agama

Kunci keselamatan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat ialah agama, itulah mengapa agama menjadi tujuan utama yang dijaga dalam hukum Islam . Agama membuat manusia menjadi tidak kehilangan arah dan menjadikan manusia menjadi lebih baik dan penuh makna

b. Penjagaan terhadap jiwa

Jiwa atau nyawa seorang individu dalam agama Islam merupakan sesuatu yang berharga. Itulah mengapa dilarangnya membunuh dalam ajaran Islam . Terdapat juga pengaturan dalam Quran Surat Al Isra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

c. Penjagaan terhadap akal

Manusia memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, benar dan salah, kemampuan itulah yang

⁴⁷ Yusuf al-Qadharawi, *Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern*, Makabah Wabah, Kairo, 1999, hlm 81.

dihasilkan oleh akal, Oleh karena itu akal merupakan hal yang sangat dijaga dalam hukum Islam. Semua hal maupun tindakan yang merusak akal pun dilarang, seperti meminum kahmr, menonton video porno hingga mengonsumsi narkoba.

d. Penjagaan terhadap keturunan dan kehormatan

Islam sangat menjaga dan menghormati adanya keturunan dan kehormatan. Salah satu cara menjaga keturunan dan kehormatan yang diakui oleh hukum Islam ialah dengan menghindari zina serta melakukan pernikahan, sehingga keturunan pun dapat terjaga. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, seorang pezina tidak akan melakukan perbuatan zina, sedangkan dia dalam keadaan beriman. Dalam hukum pidana Islam pun terdapat ancaman hukuman cambuk bagi pelaku zina yang belum menikah dan rajam bagi pelaku zina yang sudah menikah.

e. Penjagaan terhadap harta

Dalam pengelompokan mati syahid, orang yang meninggal dalam keadaan membela harta kekayaannya maka orang itu termasuk dalam mati syahid. Itulah bukti bentuk Islam sangat menjaga serta melindungi harta dan kepemilikan seseorang. Tentu dalam hukum pidana Islam terdapat pengaturan terhadap orang yang mengambil harta kepemilikan orang lain atau mencuri, dengan hukuman dipenjara maupun dipotong tangan.⁴⁸

⁴⁸ <https://umma.id/article/share/id/6/213818>, diakses pada tanggal 27 November 2022, pada pukul 21.46 WIB.

Sesuai dengan perkembangan zaman serta berkembangnya makna hak asasi, Islam pun mengembangkan perluasan makna dari 5 prinsip kebutuhan yang dijaga. Perluasan-perluasan pemaknaan tersebut seperti, perlindungan terhadap agama menjadi perlindungan terhadap kebebasan hak memilih agama dan kepercayaan, perlindungan terhadap akal menjadi menghargai penemuan ilmiah dan pengembangan pola pikir guna melepas belenggu taklid, penjagaan terhadap keturunan menjadi penjagaan terhadap martabat manusia dan hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap harta berkembang maknanya menjadi perlindungan terhadap perkembangan ekonomi dan sosial dan usaha guna memperkecil angka kemiskinan.⁴⁹

2. *Hajiyat*

Hajiyat adalah kebutuhan sekunder manusia, dimana kebutuhan ini masih diperlukan namun jika kebutuhan ini tidak ada ataupun tidak dapat dipergunakan kembali maka tidak sampai mengancam keselamatan umat manusia yang begitu besar, tidak seperti *daruriyat*, namun demikian kebutuhan *hajiyat* dapat mempermudah dan mengurangi kesulitan manusia dalam kehidupan.⁵⁰

3. *Tahsiniyyat*

Tahsiniyyāt bukanlah hal yang berbahaya jika tidak ada dalam kehidupan manusia. Dapat dikatakan bahwa tashiniyat adalah pelengkap dalam kebutuhan hidup manusia yang keberadaannya dapat membuat hidup

⁴⁹ Sutisna, *Panorama Maqashid Syariah*, Media Sains Indonesia, Bandung, 2021, hlm 174–175.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 209.

tentram dan aman, dimana dalam kehidupan manusia yang sudah nyaman tentram, sudah terpenuhinya kebutuhan *dharuriyyah* dan *hajiyyat*, dengan adanya *tahsiniyyat* ini maka akan membuat keperluan manusia lebih mudah dan nyaman.

Dari ketiga tujuan *Maqāṣid al-Sharī'ah*, perlindungan hukum terhadap doxing dapat dikategorikan dalam kebutuhan *dhāruriyāt* dan termasuk dalam salah satu tujuan menjaga *dhāruriyāt* yaitu perlindungan terhadap kehormatan. Dengan menjaga privasi data pribadi seseorang maka kita sudah melakukan hukum Islam dengan baik dan benar dan memang sepatutnya seorang muslim menjaga kehormatan dan privasi seorang muslim yang lain. Seperti dalam sebuah hadist:

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ

Setiap muslim terhadap muslim yang lain adalah haram, yaitu darahnya, kehormatannya dan hartanya. (HR. Bukhari).

Haram di sini diartikan dimana seorang muslim dilarang membunuh, mencuri dan dilarang mengambil menuduh dan menyebarkan privasi ataupun data pribadi seorang muslim yang lain yang dapat merusak kehormatannya. Dalam surat Al-Nur ayat 27 juga ditegaskan bahwa terdapat larangan bagi setiap orang untuk memasuki rumah orang lain tanpa seizin pemilik rumah tersebut, dan siapaun yang melanggar privasi orang lain dengan sengaja maka ia berhak untuk mendapat hukuman.⁵¹

⁵¹ Parida Angriani, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," DIKTUM: *Jurnal Syariah dan Hukum* 19, Nomor 2, 2021, hlm 151.

Selain harus menjaga privasi orang lain kita sebagai muslim dan orang yang bermatabat juga diwajibkan oleh aturan hukum Islam untuk menjaga privasi milik diri sendiri. Terdapat hadist yang menerangkan tentang ini, yaitu;

عن سالم بن عبد الله قال: سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: كَلَّ أُمَّتِي مَعَاذِي إِلَّا الْمَجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْمَجَاهِرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يَصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ عَمَلْتَ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتَرُهُ رَبُّهُ، وَيَصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ

Setiap umatku akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT, kecuali almujaahirin yakni orang-orang yang bermaksiat pada malam hari kemudian Ia menjumpai waktu subuh dan Allah telah menutupi aibnya. Lalu orang tersebut mengatakan ‘wahai Fulan aku telah mengerjakan perbuatan buruk ini dan itu’, maka itulah orang yang malamnya Allah telah menutup aibnya namun Ia membukanya sendiri di waktu subuh. (HR. Bukhari)⁵²

Dapat diketahui bahwa dalam surat Quran dan hadist di atas bahwa setiap orang diwajibkan untuk menjaga dan menghormati baik privasi dan data pribadi milik dirinya sendiri dan milik orang lain, walaupun tidak tertulis secara terang tentang privasi dan data pribadi maupun *doxing*, namun dapat disimpulkan Islam melalui hukum Islamnya sangat menghargai urusan personal ataupun privasi orang lain.

Dalam hukum pidana Islam juga dikenal dengan adanya *jarimah*. *Jarimah* berasal dari kata *jarama* yang memiliki arti yaitu perbuatan salah, atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku dinamakan *jarim*.⁵³

⁵² Ahmad Khalwani, “Setiap Umat Islam Akan Diampuni Dosanya, Kecuali Satu Ini”, terdapat dalam <https://www.harakatuna.com/setiap-umat-islam-akan-diampuni-dosanya-kecuali-satu-ini.html>, diakses terakhir tanggal 27 November 2022 pada pukul 21.16 WIB

⁵³ Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Penerbitan FH UII, Yogyakarta, 1991, hlm 2.

Jarimah memiliki unsur khusus dan unsur umum. Unsur khusus *jarimah* adalah unsur yang terdapat hanya pada jenis *jarimah* tertentu dan serta tidak ada dalam *jarimah* yang lainnya, sedangkan unsur umum *jarimah* ialah unsur yang ada pada setiap jenis *jarimah*.

Unsur khusus *jarimah* dapat dicontohkan dengan mengambil harta orang lain tanpa seizin orang tersebut secara diam diam untuk keuntungannya sendiri itu masuk kedalam *jarimah* pencurian, atau menghabiskan atau menghilangkan nyawa orang lain masuk kedalam *jarimah* pembunuhan. Unsur umum *jarimah* ni terdiri dari unsur yaitu, *al-Rukn al-Syar'iy* yang dimana berarti telah ada aturannya, *alRukn al-Madi* yang berarti telah ada perbuatannya dan *al-Rukn al-Adabiy* yang berarti ada pelakunya, semua *jarimah* yang terjadi hanya dapat dikenai sanksi apabila memenuhi ketiga unsur tersebut.

Jarimah sendiri memiliki beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek perbuatannya. Pada umumnya *jarimah* dibagi menjadi 3 berdasarkan berat ataupun ringannya hukuman yang terdapat dalam al-Quran atau al-Hadist, yaitu:⁵⁴

1. *Jarimah Hudud*,
2. *Jarimah qishash dan diyat*,
3. *Jarimah ta'zir*.

Jarimah Hudud memiliki arti yaitu menghukum atau sanksi bagi siapa saja yang melakukan perbuatan salah atau kejahatan, meliputi; persinahan,

⁵⁴ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1997 hlm 11-13.

menuduh perzinahan, minum minuman keras, pemberontakan, perampokan, pencurian, dan murtad. *Jarimah Hudud* dijelaskan dalam al-Quran yang salah satunya ialah Surah An-Nur ayat 2;

لَزَانِيَةٌ وَالزَّانِي فَاجِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابٌ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan pada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman pada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Ayat ini menjelaskan tentang sanksi yang melanggar hukum *syara'* dengan cara didera hingga dirajam. Surat ini mengandung sanksi ataupun hukuman maksimal bagi siapapun yang melanggar hukum tersebut.

Jarimah qishash dan *diyat* meliputi hukum ini diartikan sebagai pembalasan yang sama ataupun setimpal atas semua pelanggaran yang bersifat pengrusakan bagian tubuh manusia lain ataupun menghabisi nyawa orang lain. *Diyat* diartikan sebagai denda yang wajib dikeluarkan oleh pelaku atau jarim yang melakukan *jarimah qishash* yaitu melukai, membunuh dengan sengaja, pembunuhan tidak disengaja, pelaku sengaja, pelukan semi sengaja, dan pelikan dengan sengaja.⁵⁵

Jarimah ta'zir adalah hukuman kepada pelanggar yang pelanggarannya tidak ditetapkan hukumnya dalam al-Quran dan Hadist yang bentuk hukumanannya ringan. Dalam pelaksanaannya, *jarimah ta'zir* diperuntukkan untuk seseorang yang melakukan kejahatan maupun

⁵⁵ *Ibid.*

pelanggaran yang belum memenuhi syarat untuk diberikan sanksi atau hukuman *hudud* dan belum memenuhi syarat untuk membayar denda *diyat* sebagai hukuman ringan untuk menebus kesalahannya. *Jarimah ta'zir* terbagi menjadi tiga bagian:

1. *Jarimah hudud* atau *qishash/diyat* yang *subhat* atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya, percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian dikalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
2. *Jarimah-jarimah* yang ditentukan oleh al-Quran dan al-Hadist, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, saksi palsu, penghinaan, tidak menghina agama, dan tidak melaksanakan amanah,.
3. *Jarimah-jarimah* yang ditentukan oleh *Ulul Amri* untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Persyaratan kemaslahatan ini secara terinci diuraikan dalam bidang studi *Ushul Fiqh*. Misalnya, pelanggaran atas peraturan lalu lintas.⁵⁶

Berdasarkan hak yang dilanggar, terdapat 2 (dua) bagian *jarimah ta'zir*, yaitu:⁵⁷

1. *Jarimah ta'zir* menyinggung hak Allah.
2. *Jarimah ta'zir* menyinggung hak individu.

Dari sifatnya *jarimah ta'zir* dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:⁵⁸

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

1. *Ta'zir* yang disebabkan karena melakukan hal yang membahayakan kepentingan umum.
2. *Ta'zir* karena melakukan kesalahan dan pelanggaran.
3. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang maksiat.

Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan *jarimah ta'zir* menunjukkan adanya ketentuan hukum pidana islam telah memberikan kepastian hukum bagi semua umatnya, juga bagi korban *doxing*. Oleh karena *doxing* adalah perbuatan yang tidak ditetapkan hukumannya dalam al-Quran dan Hadist namun *doxing* sudah menyinggung hak individu dan *doxing* merupakan sebuah pelanggaran dan perbuatan maksiat karena Islam sangat menjaga privasi seseorang, maka dapat disimpulkan bahwa larangan *doxing* telah diatur dalam al-Quran dan Hadist dengan dasar *jarimah ta'zir*, namun dalam pemberian sanksi dan hukuman seluruhnya diserahkan seluruhnya kepada *ulil amri*.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YANG MENGALAMI *DOXING* OLEH AKUN UIICANTIKGANTENG DI PLATFORM INSTAGRAM

A. Perlindungan Hukum Pidana Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang Mengalami *Doxing* oleh Akun Uiicantikganteng pada Platform Instagram

Hak asasi manusia di negara Indonesia sangatlah dijunjung tinggi dan menjamin setiap hak hak warga negaranya, dibuktikan dengan adanya Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.” Dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Sering terjadinya masalah masalah keadilan dan tidak tercapainya hak asasi manusia dalam jalannya proses penegakan hukum pidana demi perlindungan hukum korban dan bukan pekerjaan yang mudah dan sederhana untuk penanganan masalah ini. Namun sayangnya kedua hal masalah tersebut masih kurang mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah. Salah satu contoh kurang penagakannya masalah keadilan dan

hak asasi manusia adalah dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban.

Indonesia sebagai negara hukum memang mengatur semua hak sipil atau konstitusional dan hak-hak tersebut dijamin oleh hukum. Kewajiban konstitusional negara ini tertuang dalam Pasal (4) pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian dunia serta keadilan sosial.

Di dalam Hak Konstitusional terdapat banyak hak-hak warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, antara lain:

1. Hak untuk merdeka serta bebas akan penjajahan, tertuang pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Hak untuk memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, tertuang pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Hak untuk mendapatkan pekerjaan, tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4. Hak untuk warga negara untuk mencintai dan membela negara/tanah airnya, tertuang dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

5. Hak untuk dapat berserikat dan berkumpul, tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
6. Hak untuk dapat berpendapat baik secara langsung maupun tidak langsung, tulisan maupun tulisan, tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
7. Hak untuk hidup, tertuang dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
8. Hak untuk tumbuh dan berkembang tertuang dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
9. Hak untuk menikah, tertuang dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
10. Hak untuk terlepas dari kekerasan, tertuang dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
11. Hak untuk pengembangan diri, tertuang dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
12. Hak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan serta mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut, tertuang dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
13. Hak untuk dapat memperjuangkan haknya baik bagi dirinya sendiri, kehidupan bermasyarakat maupun bangsa dan negara. tertuang dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

14. Hak untuk mendapatkan hukum yang seadil-adilnya, tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
15. Hak untuk mendapatkan imbalan atau upah atas pekerjaannya dan memperoleh perlakuan yang layak, tertuang dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
16. Hak untuk mendapatkan kesempatan dalam proses pemerintahan, tertuang dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
17. Hak untuk mendapatkan status kewarganegaraan, tertuang dalam Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
18. Hak untuk bebas memilih kewarganegaraan dan tempat tinggal, tertuang dalam Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
19. Hak untuk bebas memilih pendidikan, serta pekerjaan, tertuang dalam Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
20. Hak untuk meyakini kepercayaannya, tertuang dalam Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
21. Hak untuk berkomunikasi, tertuang dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

22. Hak untuk mengembangkan, memperoleh, menyampaikan dan menyimpan informasi, tertuang dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
23. Hak untuk memperoleh rasa aman atas apa yang dimiliki baik pribadi, keluarga, martabat, kehormatan dan harta benda miliknya yang ia kuasai, tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
24. Hak untuk memperoleh rasa aman serta perlindungan dari ancaman, tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
25. Hak untuk memperoleh suaka politik dari negara lain, tertuang dalam Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
26. Hak untuk hidup sehat, tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
27. Hak untuk memperoleh kemudahan dalam mencapai keadilan, tertuang dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
28. Hak untuk memperoleh jaminan sosial, tertuang dalam Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
29. Hak untuk berhak dalam hak milik pribadi, tertuang dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

30. Hak untuk perlindungan identitas budaya serta hak masyarakat adat, ,
tertuang dalam Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945.
31. Hak untuk memperoleh hak asasinya, tertuang dalam Pasal 28I ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
32. Hak untuk memeluk satu keyakinan dan agama, tertuang dalam Pasal
29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945.
33. Hak untuk mengikuti kegiatan dalam upaya pertahanan keamanan
negara, tertuang dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945.
34. Hak untuk memperoleh pendidikan, tertuang dalam Pasal 31 ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
35. Hak untuk mengikuti pendidikan dasar yang seluruhnya dibiayai negara,
tertuang dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945.
36. Hak untuk memperoleh kemakmuran atas sumber daya alam negara
Indonesia, tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945.
37. Hak untuk memperoleh pemeliharaan oleh negara bagi warga fakir
miskin, tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945.

38. Hak untuk memperoleh fasilitas publik layak, tertuang dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Namun dalam praktiknya penerapan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersebut masih kurang adanya, terutama terhadap korban. Terutama terkait perlindungan hak atas perlindungan data diri pribadi diatur dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selama proses peradilan pidana, perlakuan terhadap korban merupakan cermin dari bagaimana pemerintah melakukan perlindungan hukum terhadap masyarakat khususnya korban. Berikut beberapa pasal yang menggambarkan perlindungan hukum terhadap korban:

1. Pasal 98 ayat (1) KUHAP

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

2. Pasal 100 ayat (1) KUHAP

Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dengan perkara pidana maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.

3. Pasal 100 ayat (2) KUHAP

Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

4. Pasal 101 KUHAP

Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.

5. Pasal 108 ayat (1) KUHAP

Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan aduan atau pengaduan kepada penyidik atau penyidik, baik lisan maupun tulisan.

6. Pasal 134 ayat (1) KUHAP

Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.

7. Pasal 160 ayat (1)b KUHAP

Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.

Ketentuan-ketentuan tersebut ternyata belum bisa menjamin akses sepenuhnya bagi korban untuk mendapatkan keadilan di dalam alur peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana korban dapat dikatakan sebagai korban tindak pidana apabila telah melakukan peaduanviktimisasi yang dialami kepada pihak kepolisian sebagai akses untuk masuknya

perkara kepada ranah pengadilan. Kemudian dalam Pasal 160 ayat (1)b KUHAP menjelaskan bahwa korban kejahatan tindak pidana hanya diajukan sebagai saksi terhadap pelanggaran hukum tindak pidana karena adanya viktimisasi yang dialaminya.

Dalam BAB XIII Pasal 98-101 KUHAP menjelaskan tentang kemungkinan untuk penggabungan tentang perkara tindak pidana dan gugatan ganti rugi. Dalam putusannya, hakim berkenan dan berwenang menetapkan hukuman dengan penggantian biaya atau penggantian rugi yang telah dikeluarkan oleh pihak korban. Namun penggantian rugi terhadap korban bukan merupakan sanksi pidana, melainkan tetap bersifat keperdataan, Pasal ini tentu Pasal yang sangat memperhatikan perlindungan hukum terhadap korban. Disamping itu terdapat kelemahan terhadap Pasal ini, yaitu apabila terdapat perkara pidana yang tidak diajukan banding, maka permintaan banding tentang putusan ganti kerugian tidak diperbolehkan.

Bentuk ganti rugi yang dapat diberikanpun ternyata hanya untuk kerugian materil. Putusan oleh hakim hanya terpaku dan terbatas dengan pengabulan yang dimana penggantian biaya kerugian yang dikeluarkan korban hanyalah kerugian yang bersifat materiil bukan kerugian imateriil. Jika ada pengajuan tentang permohonan pengabulan ganti kerugian imateriil maka hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Proses perjalanan pengajuan perkara tindak pidanapun tidaklah sederhana karena dalam prosesnya korban hanya dapat melakukan gugatan ganti rugi yang kemudian digabungkan dengan pemeriksaan pokok perkara

pidananya. Lalu korban pun haruslah aktif, ia harus memantau jalannya perkara dan sering berhubungan dengan para penegak hukum guna memastikan jalannya proses pengajuan perkara berjalan lancar oleh para penegak hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tentunya hal ini akan sangat menyita waktu, tenaga, serta pikiran dan menghabiskan uang dari korban tindak pidana.

Dalam kasus pelanggaran hak privasi dalam data pribadi seorang individu, salah satunya kasus *doxing*. *Doxing* adalah kondisi di mana data pribadi seseorang dibagikan oleh orang lain yang tidak berwenang di internet tanpa persetujuan. Sehingga dengan ini, tindakan tersebut dapat masuk kedalam ranah pelanggaran hak privasi Selanjutnya, jika dikelompokkan maka *doxing* merupakan bentuk dari *cyberbullying*.⁵⁹

Indonesia masih sangat baru dengan istilah *doxing* dan termasuk kasus-kasusnya. *Doxing* adalah proses mengumpulkan, meretas, atau mengekspos informasi orang lain, seperti nama, foto, alamat, Nomor telepon, dan detail kartu kredit. *Doxing* dapat menargetkan individu atau organisasi tertentu.

Doxing merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Indonesia sebagai negara hukum memang mengatur semua hak sipil atau konstitusional dan hak-hak tersebut dijamin oleh hukum. Kewajiban konstitusional negara ini tertuang dalam Pasal 4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara berkewajiban

⁵⁹Tim Hukumonline, *Doxing dan Jerat Hukum yang Mengintai bagi Pelakunya*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/doxing-dan-jerat-hukum-yang-mengintai-bagi-pelakunya-lt624d35e6c4f7a?page=all>, *loc.cit*.

melindungi segenal bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan umum, mecerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian dunia serta keadilan sosial.


Pada akhir – akhir ini, terdapat fenomena akun instagram nama kampus dengan tambahan imbuhan cantik atau ganteng. Dijajaran nasional ada akun yang cukup terkenal seperti ui.cantik, unpadgeulis dan lain-lain. Tentu fenomena tersebut juga terjadi kepada Universitas Islam Indonesia, lahirlah akun Instagram uiicantikganteng. Akun ini berisi tentang foto-foto mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang dikategorikan oleh akun uiicantikganteng sebagai orang-orang yang memenuhi standar kecantikan pada umumnya. Foto yang diunggah oleh akun ini diduga tidak meminta izin kepada pemilik foto. Tidak lupa juga akun uiicantikganteng memajang nama lengkap serta jurusan kuliah pemilik foto. Permasalahan *doxing* yang terjadi ini membuat banyak pemilik foto terobjektifikasi. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang mengalami *doxing* oleh akun uiicantikganteng di platform instagram. *Doxing* yang terjadi kepada mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang dilakukan oleh akun uiicantikganteng pada platform Instagram, membuat dampak korban dapat mengalami penderitaan materiil dan serta kerugian imateriil seperti hilangnya harga diri, rasa malu, depresi, gelisah, sinisme dan perilaku penghindaran lainnya. Tidak semua penderitaan korban hanya tentang materiil saja namun juga imateriil.

Dalam praktik *doxing* terdapat 3 (tiga) jenis *doxing*, yaitu *Deanonymization Doxing*, *Targeting Doxing*, *Delegitimization Doxing*.⁶⁰ Jenis *doxing* yang dilakukan akun Instagram uiicantikganteng yang digunakan ialah jenis *targeting doxing*, dimana terlihat dari bagaimana ketika akun Instagram uiicantikganteng mengunggah foto dengan keterangan foto seperti informasi data pribadi korban seperti nama, jurusan kuliah, serta tahun angkatan, dimana informasi tersebut merupakan informasi yang dapat menunjukan keberadaan fisik korban tanpa seizin dari korban yang bersangkutan. *Doxing* tidak harus didasarkan oleh suatu rasa dendam maupun kebencian. Namun demikian *doxing* tetap sebuah istilah yang berkonotasi negatif. Berbeda dengan gosip, *doxing* ialah informasi yang didasarkan oleh data yang aktual atau data yang sebenarnya, bukan hanya sindiran, atau pun kabar angin belaka.

Admin akun Instagram uiicantikganteng ini tidak meminta persetujuan terlebih dahulu apakah foto seseorang yang ia unggah tersebut boleh diunggah ulang kedalam akun uiicantikganteng atau tidak. Terdapat beberapa informan mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang diunggah fotonya oleh akun uiicantikganteng tanpa adanya permintaan izin terlebih dahulu dan hal ini merupakan indikasi adanya *doxing*.

⁶⁰ David M Douglas, *loc.cit.*

1. Foto Balqis Luthfia, Jurusan Psikologi, angkatan 2019.



Akun uicantikganteng selalu mencoba menampilkan sosok mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang tergolong cantik dan ganteng atau tampan. Pada keterangan fotonya tersebut bertuliskan “Balqis Luthfia, psikologi 2019. Memandangmu bagaikan minum es teh disiang hari.” Penulisan informasi yang mengandung nama lengkap pada *caption* atau keterangan foto tersebut mengindikasikan adanya pemberitahuan informasi biodata siapa sebenarnya seseorang yang ada di dalam foto tersebut.

Dalam keterangan Balqis sebagai informan pertama, pada saat pemrosesan pengunggahan fotonya pada akun uicantikganteng, admin dari akun tidak melakukan konfirmasi apapun guna meminta persetujuan atas foto yang mereka unggah dan tiba-tiba saja langsung mengunggah fotonya.⁶¹ Hal ini tentu terindikasi sebagai *doxing*, karena tidak adanya permintaan izin terlebih dahulu.

⁶¹ Wawancara dengan Balqis Luthfia, Mahasiswa aktif Universitas Islam Indonesia, di Yogyakarta, 15 Desember 2022.

2. Foto Tasya Avreanne, Jurusan Hukum, angkatan 2019.



Pada *caption* atau keterangan pada foto tersebut bertuliskan “tasya reanne, Hukum 2019. Nanti kita sama2 hukum siapapun yg nyakittin km ya”. Dalam *caption* tersebut memaparkan nama serta jurusan serta angkatan dimana Tasya yang selanjutnya disebut, sedang menempuh Pendidikan. Dalam kasus ini, informan kedua, menerangkan bahwa dalam pengunggahan fotonya pada akun Instagram uicantikganteng, admin uicantikganteng tidak bertanya maupun meminta izinnya terkait pengunggahan fotonya.

Pada proses pengunggahan fotonya ia tidak tahu bagaimana bisa admin uicantikganteng mendapatkan fotonya serta tahu jurusan serta angkatannya. Atas pencantuman data pribadinya informan kedua memberikan saran kepada admin uicantikganteng untuk melakukan konfirmasi atas pengunggahan fotonya serta meminta izin terlebih dahulu.⁶²

⁶² Wawancara dengan Tasya Avreanne, Mahasiswa aktif Universitas Islam Indonesia, di Yogyakarta, 12 Desember 2022.

3. Foto Agnes idaliani, Jurusan Pendidikan Agama Islam , angkatan 2019.



Informan ketiga ialah Agnes idaliani, yang di dalam postingan akun uicantikganteng terdapat *caption* atau keterangan yang bertuliskan “Agnes, PAI, 2019. Ayo yang PAI keluarkan para hidden gem kalian” pada *caption* tersebut bertuliskan nama, jurusan, serta angkatan informan ketiga. Menurutnya, dalam pengunggahan fotonya, admin uicantikganteng sama sekali tidak meminta izin serta memberi konfirmasi terkait pengambilan serta pengunggahan fotonya. Terkait proses pengunggahan fotonya informan ketiga menjelaskan bahwa hal tersebut karena adanya rekomendasi dari *followers*.

Informan ketiga merasa keberatan terkait fotonya dipajang dalam akun uicantikganteng. Informan ketiga juga melakukan upaya guna meminta kepada akun uicantikganteng untuk menghapus fotonya dari akun tersebut, namun akun uicantikganteng tidak mengindahkan tanggapan informan ketiga dan tidak direspon sama sekali oleh admin

uicantikganteng. Terdapat pula komentar yang melecehkan yang membuat informan ketiga kurang nyaman.⁶³

4. Foto Kiara, Jurusan Hukum, angkatan 2021.




Kiara yang selanjutnya disebut sebagai informan keempat memberi tanggapan yang sama dengan informan lainnya. Informan keempat selaku korban *doxing* dari akun uicantikganteng merasa keberatan karena tidak adanya permintaan izin ataupun konfirmasi terkait pengambilan serta pengunggahan fotonya. Informan keempat menilai bahwa sisi negatif dari akun uicantikganteng itu melebeli orang-orang dengan standarisasi kecantikan di kampus Universitas Islam Indonesia. Dalam proses pengunggahan fotonya informan keempat beranggapan bahwa fotonya diunggah karena adanya rekomendasi dari teman sejawatnya, namun tidak melalui persetujuan informan keempat.

⁶³ Wawancara dengan Agnes idaliani, Mahasiswa aktif Universitas Islam Indonesia, di Yogyakarta, 15 Desember 2022.

Adapun beberapa komentar negatif yang membuat informan keempat merasa sangat tidak nyaman serta membuat dirinya menjadi merasa sangat *insecure* atau bisa juga disebut kurang aman dan nyaman akan dirinya sendiri. Komentar seperti “kok standar uiicg menurun ya? Apa karna dibayar?.”⁶⁴ Dalam hal ini *insecure* dapat terjadi dengan berbagai gejala, dapat dirasakan dengan rasa cemas, perasaan tidak mampu, dan kurang rasa percaya diri.⁶⁵ Akibatnya orang yang mengalami *insecure* jadi selalu membandingkan dirinya dengan orang lain Hal ini dapat disebut sebagai kerugian immateriil yang merupakan dampak dari *doxing*.

5. Foto Rinda Audri, Jurusan Hukum, angkatan 2019.



⁶⁴ Wawancara dengan Kiara, Mahasiswa aktif Universitas Islam Indonesia, di Yogyakarta, 16 Desember 2022.

⁶⁵ <https://www.alodokter.com/insecure#:~:text=Insecure%20adalah%20perasaan%20cema%252C%20tidak%20mampu%252C%20dan%20kurang,lain%20tentang%20dirinya%252C%20atau%20justru%20berusaha%20memamerkan%20kelebihannya.> , diakses pada tanggal 21 desember 2022, pada pukul 14.05.

Informan kelima yang bernama Rinda Audri, merupakan mahasiswa angkatan 2019. Dalam pengunggahan fotonya oleh akun uiicantikganteng, informan kelima menyampaikan fotonya diunggah pada saat ia masih menjadi mahasiswa baru, berbeda dengan informan lain, admin akun uiicantikganteng bertanya langsung terhadap informan kelima tentang identitasnya, namun lagi lagi dalam proses pengunggahan tidak dengan persetujuan serta izin terlebih dahulu terdahulu.


Informan kelima beranggapan keberatan terkait konten yang dihadirkan oleh akun Instagram uiicantikganteng, karena dapat membuat dampak yang negatif yang didasari oleh komentar yang tidak sopan serta dapat membuat data diri seseorang dapat terekspos tanpa seizin korban yang bersangkutan. Beberapa *caption* dalam foto-foto yang diunggah ternyata terdapat data yang sensitif, seperti pekerjaan orang tua yang dapat menggiring komentar jahat kepada korban, dengan hal ini sangat jelas bahwa akun Instagram uiicantikganteng melakukan praktik *doxing*.

Dalam kasus informan kelima, informan mendapatkan komentar yang terkesan melecehkan, yang tentu dapat membuat kerugian kerugian immateriil dalam diri informan dan informan kelima menyarankan agar admin akun Instagram uiicantikganteng harus

konfirmasi dan meminta izin terlebih dahulu terkait foto yang akan diunggah⁶⁶.

Berdasarkan wawancara dengan para informan, dengan tidak adanya permintaan izin, konfirmasi, maupun meminta persetujuan dalam pengunggahan foto foto dari para informan, hasilnya ialah akun Instagram uiicantikganteng telah melakukan praktik penyebaran data pribadi tanpa perizinan pihak yang memiliki hak privasi tersebut atau disebut juga *doxing*. Tentu hal ini sangat penting untuk diperhatikan dalam perlindungan hukum bagi korban dalam kasus *doxing*.

Jika digambarkan maka proses *doxing* akan sebagai berikut:



Persoalan perlindungan terhadap data pribadi, atau hak atas privasi timbul karena kekhawatiran pelanggaran data pribadi yang dialami oleh individu dan/atau badan hukum guna pemenuhan hak asasi manusia pada seluruh warga negara Indonesia. Perlindungan data pribadi Ini adalah hak setiap warga negara dan harus dihormati dan dilindungi. Termasuk konsep privasi informasi (*security*) dimana informasi harus aman dalam arti hanya pihak yang berhak yang dapat mengaksesnya sifat dan tujuan informasi.

⁶⁶ Wawancara dengan Rinda Audri, Mahasiswa nonaktif Universitas Islam Indonesia, di Yogyakarta, 15 Desember 2022.

Hak atas perlindungan diri pribadi diatur dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.⁶⁷

Pasal ini menyatakan bahwa warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Pada Pasal tersebut, mengasumsikan hak atas perlindungan pribadi adalah berisikan hak milik, tetapi, dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang dengan mudahnya orang lain untuk melihat, mengambil dan mencuri hak milik seseorang, harusnya hak atas perlindungan pribadi tidak hanya diartikan sebagai hak milik. Hak pribadi seharusnya juga dianggap sebagai hak privasi. Hak privasi bersifat lebih sensitif yang dapat mewakili hak pribadi tersebut. Hak pribadi merupakan hal yang sensitif yang berkaitan dengan data pribadi atau identitas seseorang.

Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data pribadi dalam Sistem Elektronik dalam menjelaskan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta

⁶⁷ Pasal 28 G ayat (1) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dilindungi kerahasiaannya.⁶⁸ Peraturan Menteri ini berisi tentang persetujuan pemilik data yang secara tertulis baik secara manual dan/atau elektronik yang diberikan oleh pemilik data pribadi setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan pengumpulan, perolehan, pengolahan, penganalisisan, penampilan, penyimpanan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan serta kerahasiaan atau ketidakrahasiaan data pribadi.⁶⁹ Selain dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Komunikasi, regulasi tentang pelanggaran privasi juga dibahas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi⁷⁰:

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

⁶⁸ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data pribadi dalam Sistem Elektronik.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pernyataan Pasal di atas memang tidak secara gamblang menyebutkan kegiatan *doxing* secara detail. Akan tetapi privasi menjadi unsur penting dalam permasalahan *doxing*. Privasi merupakan suatu hal yang sangat sakral baik bagi individu maupun suatu kelompok dan instansi. Namun jika berkaitan dengan informasi pribadi yang tidak ingin dibagi dan diketahui oleh umum, namun sudah terlanjur tersebar dan diketahui oleh khalayak luas, kejadian ini akan menjadi sangat krusial dan mungkin dapat membahayakan posisi dan kredibilitas yang bersangkutan. Privasi atau tidak adalah sesuatu yang kontroversial untuk menetapkan apakah privasi perlu diterapkan di internet atau tidak.

Indonesia sendiri saat ini telah memiliki dasar hukum yang melindungi data pribadi para masyarakatnya yang dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang telah ditetapkan dan mulai berlaku sejak tanggal 17 Oktober 2022. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi ini Privasi, Data Pribadi merupakan hal yang harus dilindungi. Sesuai dengan doktrin yang dikemukakan Allan Westin terkait perlindungan privasi, bahwa perlindungan data pada dasarnya merupakan hal yang berhubungan khusus dengan privasi. Perlindungan data pribadi ini memberi kebebasan pemegang data pribadi untuk menentukan apakah data pribadinya dapat diakses oleh pihak ketiga atau tidak.⁷¹

⁷¹ Allan Westin, *Privacy and Freedom*, London, 1967, hlm. 7.

Lalu Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi berbunyi:

Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan /atau nonelektronik.⁷²

Data pribadi merupakan sesuatu hal yang ada di dalam diri manusia yang bersifat rahasia. Dalam satu sisi privasi adalah hak asasi, dan di lain sisi fasilitas ini sering disalahgunakan dengan tujuan iseng atau balas dendam, hadirnya undang undang perlindungan data pribadi, dimana sebagai kewajiban negara terhadap pemenuhan salah satu hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu menjamin hak warga negara atas pelindungan diri pribadi serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dan menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya pelindungan data pribadi. Namun belum adanya sosialisasi dan pembentukan budaya dan mindset pelindungan data pribadi yang masif bahwa pemrosesan data pribadi tidak boleh dilakukan jika tidak memiliki dasar pemrosesan data pribadi.

Terdapat 2 (dua) jenis data pribadi yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan Data pribadi yang bersifat umum.⁷³ Data pribadi yang bersifat spesifik ini meliputi data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data

⁷² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022, *Op. Cit.*.

⁷³ *Ibid.*

informasi kesehatan. Data keuangan pribadi dan data lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data pribadi yang bersifat umum mencakup tentang nama lengkap, kewarganegaraan, agama, jenis kelamin, status perkawinan, dan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga. Identitas tersebut mulai dari Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Paspor, Kartu Keluarga, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Rekening, Sidik jari, hingga ciri khas seseorang seperti wajah, dan sebagainya.

Akun instagram uiicantikganteng secara tidak langsung telah menggambarkan praktik doxing yang terjadi di Indonesia. Akun Instagram uiicantikganteng melupakan *cyber ethics* yang merupakan pedoman atau aturan yang wajib dipatuhi dalam dunia digital dalam berinteraksi antar pengguna teknologi informasi.

Tindak pidana penyebarluasan data pribadi tanpa adanya izin atau *doxing* dirumuskan dalam Pasal 67 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang berbunyi sebagai berikut:⁷⁴

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud

⁷⁴ *Ibid.*

dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ketentuan mengenai tuntutan pidana yang seperti dijelaskan diatas dilakukan dengan cara litigasi atau pengadilan. Penyelesaian sengketa pada pelanggaran hak privasi khususnya dalam kasus *doxing* selain melalui jalur litigasi atau pengadilan dapat juga dilakukan melalui upaya alternatif penyelesaian perkara tindak pidana. Alternatif penyelesaian perkara tindak pidana ini tentu didasarkan dengan kepentingan korban tindak pidana guna pemenuhan kerugian korban. Belum tentu dengan adanya pemidanaan pelaku, maka semua kerugian korban dapat terpenuhi kembali, hal ini didasarkan adanya kesepakatan bersama antara korban dan pelaku.

Penyelesaian sengketa *doxing* ini termuat dalam Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang berbunyi:

- (1) Penyelesaian sengketa perlindungan Data Pribadi dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hukum acara yang berlaku dalam penyelesaian sengketa dan/ atau proses peradilan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (3) Alat bukti yang sah dalam Undang-Undang ini meliputi: a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara; dan b. alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal diperlukan untuk melindungi Data Pribadi, proses persidangan dilakukan secara tertutup.

Penyelesaian sengketa *doxing* yang dilakukan penyelesaian alternatif di luar persidangan dapat dilakukan melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam Pasal 64 ayat (1) Arbitrase adalah salah satu penyelesaian sengketa pelanggaran data pribadi yang disarankan.

Dengan landasan hukum bagi penyelesaian alternatif sengketa ini, maka dapat memberikan kepastian hukum guna berjalannya penyelesaian perkara sebelum masuk ke pengadilan yang diharapkan prosedur dan syaratnya dilaksanakan dengan teliti, dan memudahkan para pihak yang bersengketa serta aparat penegak keadilan untuk mengembangkan penyelesaian sengketanya dengan efisien pada perkara pelanggaran data pribadi khususnya *doxing*.

Berdasarkan uraian undang-undang terkait perlindungan data pribadi diatas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran data pribadi merupakan delik aduan. Menurut P.A.F Lamintang, delik aduan adalah suatu tindak pidana hanya dapat dituntut apabila terdapat pengaduan dari orang orang yang dirugikan.⁷⁵ Delik aduan dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terdapat aduanatau aduan oleh orang yang berhak mengajukan aduan atau

⁷⁵P.A.F.Lamintang, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 213.

orang yang dirugikan yaitu korban atau waktunya sesuai perundang-undangan. Tanpa adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan ataupun korban maka seseorang pelaku tidak dapat dituntut pidana.⁷⁶

Dari penjelasan diatas praktik pengambilan data pribadi oleh akun Instagram uiicantikgeng ialah sebuah praktik *doxing*. Sesuai dengan pemaparan undang-undang yang tertera diatas *doxing* merupakan bentuk pelanggaran data pribadi dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Dengan bentuk peraturan *doxing* yang merupakan delik aduan maka dengan demikian korban *doxing* dapat melakukan atau membuat aduan kepada pihak kepolisian ataupun dapat dilakukannya alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

B. Langkah Hukum yang Dapat Dilakukan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia jika Mengalami *Doxing* yang Dilakukan oleh Akun Uiicantikgeng di Platform Instagram

Secara normatif peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah mengatur dan mengakomodasi perlindungan hukum terhadap pelanggaran data pribadi yakni dalam Peraturan Menteri Komunikasi, regulasi tentang pelanggaran privasi juga dibahas dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang

⁷⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-membedakan-delik-formil-dan-delik-materil-lt569f12361488b>, diakses pada tanggal 29 Januari 2023, pada pukul 14.05.

Pelindungan Data Pribadi. Namun terdapat beberapa kendala yang terdapat dalam proses penegakan hukumnya. Dalam menghadapi pelanggaran *doxing* pun tentu memerlukan langkah-langkah hukum yang perlu dilakukan, dalam menjalankannya tentu melibatkan beberapa peran penting, diantaranya pemerintah, pemegang data pribadi, penegak hukum, serta masyarakat.

1. Pemerintah

Pemerintah telah melakukan upaya yang cukup masif dan aktif dalam upaya melindungi hak asasi manusia, khususnya hak privasi masyarakatnya, melalui Peraturan Menteri Komunikasi, dan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Dalam peraturan tersebut sudah mengatur adanya perlindungan data pribadi termasuk penyadapan, yang dimana merupakan tindakan yang dilarang untuk dilakukan. Namun pada pelaksanaannya masih didapati kekurangan terkait prosedur penanganannya, hal ini dapat dilihat dan dicermati dalam Pasal 26 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimana tidak terlihat adanya perlindungan bagi pemilik data jika datanya digunakan oleh pihak lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Undang-Undang ini hanya menyinggung tentang ketentuan umum subjek perlindungan data pribadi dan tanpa adanya tindak lanjut perlindungannya. Hal ini lah yang harus disermati untuk diperbaiki demi terwujudnya tujuan hukum.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang merupakan manifestasi daripada perlindungan hak dasar manusia, serta amanat dari adanya Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dalam Undang-Undang ini. Pada Pasal 51 Undang-Undang No.27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi terdapat kewajiban prosesor data pribadi yang dimana ia adalah seriap orang, badan publik, maupun badan publik yang bertindak atas nama pemilik data pribadi tersebut wajib mendapatkan dan menerima persetujuan tertulis dari pemilik data pribadi. Pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menyebutkan bahwa:⁷⁷

- (1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.
- (2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.
- (3) Setiap orang dilarang melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.

Dalam kesimpulannya Pasal-Pasal ini menerangkan bahwa dalam pemrosesan data pribadi wajib meminta dan mendapatkan persetujuan tertulis dari pengendali data pribadi sebagai pemegang data pribadi tersebut sebelum melibatkan pihak lainnya dan telah dilarang setiap orang yang tidak memiliki izin dari pemilik Data Pribadi untuk menggunakan data tersebut guna kepentingan diri sendiri. Serta didalam

⁷⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi ini terdapat tindak lanjut atas tindak pidana pelanggaran Data Pribadi, yang terdapat dalam Pasal 67 Pasal (1), (2), dan (3). Hal ini telah membuktikan komitmen pemerintah atas fungsi dan kewajibannya guna melindungi hak-hak warga negaranya.

2. Pemegang Data Pribadi

Pemegang data pribadi harus berperan aktif dalam melaksanakan upaya keseluruhan guna melindungi data pribadinya, dimana dalam hal ini yang menjadi pemegang data pribadi ialah mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang mengalami *doxing* oleh akun Instagram *uicantikganteng*, peran aktif yang dapat dilakukan diantaranya dengan melakukan penyusunan dan menerapkan langkah teknis operasional guna melindungi data pribadi dari gangguan pemrosesan data pribadi yang bertentangan dengan perundang-undangan. Meningkatkan keamanan dengan memperhatikan sifat dan resiko dari data pribadi yang sepatutnya kita lindungi dalam pemrosesan. Sering kali terdapat kebocoran data pribadi yang terungkap.

Faktor *doxing* diantaranya pemegang data pribadi yang tidak mengetahui tentang akan adanya bahaya kebocoran data maupun *doxing*, tidak adanya kesadaran hukum dari pemegang data pribadi akan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang berisikan bahwa terdapat larangan dan kewajiban setiap orang dalam penjagaan data pribadi setiap warga Indonesia, serta tidak adanya perhatian serius

dari aparat penegak hukum maupun apratuh pemerintah yang terkait mengenai *doxing*.

3. Aparat penegak hukum

Aparat penegak hukum jika dilihat dari kualitasnya masih belum menegakkan hukum secara optimal atas terjadinya pelanggaran data pribadi khususnya *doxing*. Hal ini dapat dilihat dari adanya kurangnya sosialisasi dari aparat penegak hukum bagi masyarakat sehingga jarang adanya kasus yang diselesaikan melalui proses hukum secara litigasi atau pengadilan. Tidak sedikit juga aparat penegak hukum yang kesulitan untuk menjerat pelanggaran data pribadi *doxing* karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum di Indonesia atas bidang tersebut, akhirnya banyak kasus pelanggaran data pribadi *doxing* tidak dikenai sanksi.

4. Masyarakat

Masyarakat menjadi faktor penting, hal ini terdapat pada aspek kesadaran dalam pemahaman hukumnya. Kesadaran hukum pada dasarnya berarti penghayatan, ketaatan atau kesadaran pada nilai yang ada pada diri manusia terkait hukum yang telah ada maupun yang hukum yang akan ada. Hal yang ditekankan dalam kesadaran hukum adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan hanya pada

penilaian hukum dalam kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan.⁷⁸

Apabila dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap pelanggaran data pribadi *doxing* yang terjadi pada mahasiswa Universitas Islam Indonesia maka mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang mengalami *doxing* oleh akun Instagram *uicantikganteng* memiliki peran utama dalam menyelesaikan masalah *doxing* yang terjadi padanya. Mahasiswa Universitas Islam Indonesia wajib memiliki kesadaran hukum sebagai tombak acuan etik supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. kesadaran hukum pada mahasiswa Universitas Islam Indonesia atas *doxing* sendiri ini terlihat masih nampak rendah. Dapat disimpulkan bahwa langkah hukum yang dipraktekan serta dilaksanakan dalam upaya penegakan pelanggaran data pribadi ini dalam realitasnya masih kurang efisien.

Salah satu penyebab kegagalan perlindungan data pribadi ialah dikarenakan kurangnya tingkat kesadaran hukum pada mahasiswa Universitas Islam Indonesia dan seluruh masyarakat Universitas Islam Indonesia luas akan adanya penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi khususnya *doxing* tersebut. Upaya peningkatan kesadaran hukum terhadap masyarakat yaitu dapat dilakukan ialah digalakkannya amanat dari Undang-Undang Nomor .27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Pasal 63 ayat (1) dan (2) yaitu, masy mahasiswa

⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, CV. Rajawali, 1982, hlm. 150.

Universitas Islam Indonesia dan seluruh masyarakat Universitas Islam Indonesia luas arakat sebagai pemegang data pribadi dan sebagai pengawas keadilan diwajibkan untuk berperan baik langsung maupun tidak langsung dalam mendukung terselenggaranya perlindungan data diri dengan baik, dan dalam pelaksanaannya peran masyarakat yang dituliskan sebelumnya dapat dilakukan dengan diadakannya pendidikan, sosialisasi, advokasi, dan/atau pengawasan. Upaya-upaya tersebut dilakukan agar semua komponen masyarakat dapat bersinergi dalam melawan kegagalan perlindungan data pribadi khususnya *doxing* yang terjadi pada mahasiswa Universitas Islam Indonesia oleh akun *uicantikganteng* di dalam platform Instagram.

Kegagalan perlindungan data pribadi membawa dampak buruk bagi masyarakat luas khususnya mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang mengalami *doxing* oleh akun Instagram *uicantikganteng*, dan tentu berdampak buruk bagi bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan hukum. Tanpa adanya perlindungan, maka akan membuat maraknya kebocoran data pribadi yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, dan tentu hal ini akan merugikan masyarakat. Sudah menjadi kewajiban pemerintah melalui instansi berwenang untuk dapat menggalakkan penegakan hukum bagi para pelanggarnya dengan membuat perlindungan yang khusus bagi data pribadi. Adapun beberapa faktor pendukung terjadinya *doxing*:

1. Belum dipahaminya permasalahan *doxing* oleh masyarakat luas dan khususnya mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
2. Adanya kemajuan teknologi yang memberikan kemudahan serta mendorong para pelanggar untuk melakukan *doxing* guna memperoleh keuntungan sendiri.
3. Penegakan hukum pelanggaran data pribadi khususnya *doxing*, belum dilaksanakan dengan sebagaimana yang diharapkan.

Undang-undang Pelanggaran Data Pribadi secara normatif telah memberikan akses pada masyarakat guna melindungi data pribadi masyarakat, namun dalam implementasinya penegakan masih perlu dilakukannya pengujian. Dalam pengujian ini tentu juga tergantung terhadap kualitas penegak hukum serta terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam pemahaman hukum guna mendukung perlindungan data pribadi. Berikut langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan mahasiswa Universitas Islam Indonesia jika menjadi korban *doxing* sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi:

1. Mencari bantuan kepada aparat penegak hukum.
2. Penyelesaian permasalahan *doxing* dapat dilakukan melalui pengadilan ataupun melalui arbitrase.
3. Melakukan aduan kepada pihak kepolisian atas dasar pelanggaran data pribadi.

4. Mengumpulkan alat bukti yang sah seperti keterangan korban *doxing*, keterangan ahli, keterangan terdakwa. Serta mengumbulkan barang bukti elektronik seperti data pribadi yang disebarluaskan dan menjada barang bukti agar tidak hilang guna kemudian untuk dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
5. Melakukan blokir terhadap siapapun yang berpotensi sebagai pelaku.
6. Saat *doxing* sudah dapat ditangani, diharapkan kepada mahasiswa Universitas Islam Indonesia agar memperbarui pengaturan privasi data dirinya pada akun sosial mediana.
7. Penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan dengan penyelesaian alternatif di luar persidangan seperti arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penyelesaian sengketa *doxing* dapat dilakukan penyelesaian alternatif di luar persidangan melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam Pasal 64 ayat (1). Arbitrase adalah salah satu penyelesaian sengketa pelanggaran data pribadi yang disarankan.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian secara tertulis yang

dibuat oleh para pihak yang bersengketa.⁷⁹ Dalam hal ini terdapat beberapa syarat agar arbitrase dapat dilaksanakan guna terciptanya penyelesaian sengketa pelanggaran data pribadi yang dialami mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

1. Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dan pihak dari akun Instagram uicantikganteng harus menyetujui permasalahan atau sengketa yang terjadi akan diselesaikan melalui arbitrase.
2. Dalam mengadakan arbitrase para pihak yang bersengketa diwajibkan untuk membuat surat pemberitahuan mengadakan arbitrase yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa, yang memuat:⁸⁰
 - a. Nama dan alamat para pihak.
 - b. Penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku.
 - c. Perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa.
 - d. Dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut, apabila ada.
 - e. Cara penyelesaian yang dikehendaki.
 - f. Perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbitrase atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu,

⁷⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁸⁰ *Ibid.*

pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil.

3. Kemudian Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang mengalami *doxing* dan pihak dari akun Instagram *uicantikganteng* sesaat memutuskan untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, harus membuat perjanjian tertulis, yang memuat:⁸¹
 - a. Masalah yang dipersengketaan.
 - b. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak.
 - c. Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau mejelis arbitrase.
 - d. Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan.
 - e. Jangka waktu penyelesaian sengketa.
 - f. Pernyataan kesediaan dari arbiter.
 - g. Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
 - h. Jika tidak memuat hal diatas maka perjanjian tertulis diatas batal demi hukum.
4. Sebagai pihak ketiga, penunjukan arbiter dilakukan kepada seseorang yang bersifat netral, cakap dalam tindakan hukum, berumur minimal 35 tahun, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan salah satu pihak yang bersengketa, setra tidak memiliki kepentingan finansial atas putusan arbitrase.

⁸¹ *Ibid.*

Dalam penyelesaian sengketa ini tentu mahasiswa Universitas Islam Indonesia akan menemui kesulitan dalam melakukan berbagai prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa pelanggaran data pribadi khususnya *doxing* tersebut. Maka tentu guna tercapainya keadilan dan pelaksanaan penyelesaian litigasi maupun nonlitigasi sengketa ini diperlukan adanya peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Dapat dilihat dari banyaknya aturan hukum yang dapat menjamin keadilan seluruh warganya memang menenangkan, namun ternyata terdapat banyak kasus yang memperlihatkan bahwa penerapan hukum di Indonesia ternyata masih belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan semestinya. Karena masih sering terjadinya ketidakadilan yang terjadi dalam pelaksanaan penyelesaian perkara maka diperlukannya badan ataupun lembaga yang dapat mendampingi, membimbing, membela mahasiswa Universitas Islam Indonesia sebagai korban *doxing* untuk mendapatkan hak-haknya dan mengawasi perosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa seperti LBH.⁸² Secara umum LBH mempunyai fungsi untuk membantu proses penyelesaian perkara hukum dengan memberikan jasa hukum guna membantu penyelesaian perkara hukum secara gratis.⁸³

Mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang mengalami *doxing* dan ingin meminta bantuan kepada LBH dapat menghubungi dan

⁸² Maria osalina, "Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal Dalam Mencari Keadilan." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* No.17 Vol.2, 2018, hlm. 63-76.

⁸³ Frans Hendra. *Pro Bono Publico*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.

mendaftarkan diri ke LBH yang tersedia. Saat melapor mahasiswa Universitas Islam Indonesia sebagai korban *doxing* diharapkan melampirkan KTP, BPJS/Surat Keterangan Tidak Mampu. Pengaduan yang masuk akan direspon dan dilanjutkan dengan penunjukan pengacara/pendamping yang akan menindaklanjuti pengaduan perkara tersebut melalui pendampingan secara litigasi maupun nonlitigasi terhadap mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang menjadi korban *doxing*.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan untuk dipahami bahwa ternyata pengaturan perlindungan hukum data pribadi sudah tertuang secara normatif pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Terdapat berbagai langkah hukum yang dapat dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Indonesia jika mengalami *doxing* oleh akun Instagram *uicantikganteng*, yaitu dengan cara litigasi maupun non litigasi. Dalam penyelesaian perkara melalui litigasi, berdasarkan uraian undang-undang terkait perlindungan data pribadi diatas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran data pribadi merupakan delik aduan. Sehingga penyelesaian pelanggaran data pribadi dapat diselesaikan apabila terdapat aduan atau aduan dari korban. Secara non litigasi dapat dilakukan penyelesaian alternatif di luar persidangan dapat dilakukan melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam Pasal 64 ayat (1). Dalam penyelesaian sengketa ini

tentu mahasiswa Universitas Islam Indonesia dapat meminta bantuan hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH). penyelesaian litigasi maupun nonlitigasi sengketa ini diperlukan adanya peran LBH guna mendampingi, membimbing, membela mahasiswa Universitas Islam Indonesia sebagai korban *doxing* untuk mendapatkan hak-haknya dan mengawasi perosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan penelitian mengenai perlindungan hukum pidana terhadap mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang mengalami *doxing* oleh akun uiicantikganteng di platform Instagram dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum pidana terhadap mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang mengalami *doxing* oleh akun uiicantikganteng di platform Instagram telah diatur oleh pemerintah Indonesia secara normatif, dalam:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Perlindungan hukum pidana penyebarluasan data pribadi tanpa adanya izin atau *doxing* dirumuskan dalam Pasal 67 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Ketentuan mengenai tuntutan pidana sebagai perlindungan data pribadi yang seperti dijelaskan tersebut dilakukan dengan cara litigasi atau pengadilan. Penyelesaian sengketa pada pelanggaran hak privasi khususnya

dalam kasus *doxing* selain melalui jalur litigasi atau pengadilan dapat juga dilakukan melalui upaya alternatif penyelesaian perkara tindak pidana. praktik pengambilan data pribadi oleh akun Instagram uiicantikteng ialah sebuah praktik *doxing*. Sesuai dengan pemaparan undang-undang yang tertera di atas *doxing* merupakan bentuk pelanggaran data pribadi dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Dengan bentuk peraturan *doxing* yang merupakan delik aduan maka dengan demikian korban *doxing* dapat melakukan atau membuat aduan kepada pihak kepolisian ataupun dapat dilakukannya alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Penyelesaian sengketa *doxing* ini termuat dalam Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dengan penyelesaian alternatif sengketa ini, maka dapat memberikan kepastian hukum guna berjalannya penyelesaian perkara sebelum masuk ke pengadilan yang diharapkan prosedur dan syaratnya dilaksanakan dengan teliti, dan memudahkan para pihak yang bersengketa serta aparat penegak keadilan untuk mengembangkan penyelesaian sengketanya dengan efisien pada perkara pelanggaran data pribadi khususnya *doxing*.

2. Dalam menerapkan langkah hukumnya yang dapat dilakukan mahasiswa Universitas Islam Indonesia jika mengalami *doxing* yang dilakukan oleh akun Instagram uiicantikganteng di platform Instagram memerlukan beberapa peran penting yaitu peran pemerintah dalam pembuatan serta

fungsi pengawasan kebijakan yang berkaitan dengan pelanggaran data pribadi khususnya *doxing*, kemudian peran pemegang data pribadi yang harus berperan aktif dalam usaha melindungi data pribadinya, kemudian aspek penegak hukum yang harus menambah wawasan dan pengetahuan terkait hukum yang harusnya ia tegakkan khususnya dalam bidang pelanggaran data pribadi, dan kemudian aspek masyarakat hendaknya juga dapat meningkatkan kesadaran hukumnya guna terciptanya budaya hukum yang baik. Adapun langkah hukumnya:

- a. Mencari bantuan kepada aparat penegak hukum.
- b. Penyelesaian permasalahan *doxing* dapat dilakukan melalui pengadilan ataupun melalui arbitrase.
- c. Melakukan aduan kepada pihak kepolisian atas dasar pelanggaran data pribadi.
- d. Mengumpulkan alat bukti yang sah seperti keterangan korban *doxing*, keterangan ahli, keterangan terdakwa. Serta memgumbulkan barang bukti elektronik seperti data pribadi yang disebarluaskan dan menjada barang bukti agar tidak hilang guna kemudian untuk dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
- e. Melakukan blokir terhadap siapapun yang berpotensi sebagai pelaku.
- f. Saat *doxing* sudah dapat ditangani, diharapkan kepada mahasiswa Universitas Islam Indonesia agar memperbarui pengaturan privasi data dirinya pada akun sosial medianya.

- g. Penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan dengan penyelesaian alternatif di luar persidangan seperti arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

B. Saran

1. Hendaknya para mahasiswa mahasiswa Universitas Islam Indonesia sebagai pemegang data pribadi lebih aktif menjaga serta melindungi data pribadinya yang disebarakan dalam sosial medianya.
2. Pemerintah hendaknya dalam upaya untuk keefektifan adanya peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas guna menjadi aparat penegak hukum yang baik khususnya dalam penegakan hukum perlindungan data pribadi.
3. Pemerintah dan aparat penegak hukum hendaknya lebih masif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait pentingnya perlindungan hukum pelanggaran data pribadi khususnya *doxing*, melalui sosialisasi, advokasi maupun pengawasan, sehingga masyarakat dapat menghargai data pribadi orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amaruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2006.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.

Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Surabaya, 2005.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2017.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2007.

Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak*, Sinar Graphika, Yogyakarta, 1953.

Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam), Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, CV. Amanah, Palembang, 2020.

Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Yusuf al-Qadharawi, *Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern*, Makabah Wabah, Kairo, 1999.

Sutisna, *Panorama Maqashid Syariah*, Media Sains Indonesia, Bandung, 2021.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta, 2007.

M. Imron Anwari. *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2014.

Marsum, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Penerbitan FH UII, Yogyakarta, 1991.

A Djazuli, *Fiqh Jinayah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1997.

P.A.F.Lamintang, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Frans Hendra. *Pro Bono Publico*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.

B. Jurnal

Latumahina, RE, *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya*,
Jurnal Gema Aktualita, Vol.3, Nomor 2. 2014.

Mahira, DF dan Emilda Y Lisa NA, *Consumer Protection System (CPS): Siste, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept, Jurnal Legislatif*, Vol.3 No.2, 2020.

Dr. Bambang Widiyantoro, S.H., M.M., M.H, "DECLARATION OF BASIC PRINCIPLES OF JUSTICE FOR VICTIMS OF CRIME AND ABUSE OF POWER TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, Nomor 1, Volume 4, Karawang, 2019

Parida Angriani, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 19*, Nomor 2, 2021.

Maria osalina, "Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal Dalam Mencari Keadilan." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* No.17 Vol.2, 2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data pribadi dalam Sistem Elektronik.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Resolusi PBB No/A.Res/40/34, Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. Nomor 98.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

D. Data Elektronik

<https://kbbi.web.id/privasi/>, diakses pada tanggal 09 September 2022, pada pukul 11.33 WIB.

<https://bpptik.kominfo.go.id/2021/06/21/8958/apa-itu-doxxing-dan-dampaknya-pada-privasi-online/>, Dewi Septiani, Apa itu Doxxing dan Dampaknya pada Privasi Online, diakses pada tanggal 19 April 2022, pada pukul 09.51 WIB.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/14366/Pengaruh-Positif-dan-Negatif-Media-Sosial-Terhadap-Masyarakat.html> diakses pada tanggal 06 November 2022, pada pukul 18.39 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram> diakses pada tanggal 07 November 2022, pada pukul 02:31 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan> diakses pada tanggal 06 November 2022, pada pukul 17.53 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum> diakses pada tanggal 06 November 2022, pada pukul 17.55 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korban> diakses pada tanggal 06 November 2022, pada pukul 23.53 WIB.

<https://pn-tabanan.go.id/upaya-hukum-perkara-pidana/#:~:text=Yang%20dimaksud%20dengan%20upaya%20hukum,isinya%20menunjukkan%20peristiwa%20pidana%20yang> diakses pada tanggal 07 November 2022, pada pukul 02:41 WIB.

Tim Hukumonline, Doxing dan Jerat Hukum yang Mengintai bagi Pelakunya , terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/doxing-dan-jerat-hukum-yang-mengintai-bagi-pelakunya-lt624d35e6c4f7a?page=all>, Diakses tanggal 23 November 2022 pada pukul 11.21 WIB

Selvi Marlina, Kajian Hukum Perlindungan Hak Privasi Pengguna Simcard Terkait Registrasi Simcard Berdasarkan Permen Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi dikutip dari Alan F. Westim, Privacy and freedom, Ig Publishing, 1967.

<https://umma.id/article/share/id/6/213818>, diakses pada tanggal 27 November 2022, pada pukul 21.46 WIB.

Ahmad Khalwani, “Setiap Umat Islam Akan Diampuni Dosanya, Kecuali Satu Ini”, terdapat dalam [https://www.harakatuna.com/setiap-umat-Islam - akan-diampuni-dosanya-kecuali-satu-ini.html](https://www.harakatuna.com/setiap-umat-Islam-akan-diampuni-dosanya-kecuali-satu-ini.html) , diakses pada tanggal 27 November 2022 pada pukul 21.16 WIB

David M Douglas, *doxing as audience vigilantism against hate speech*, dikutip dari Angga Prastiyo, Pemaknaan Objektivikasi Perempuan Sebagai Hasil Doxing Pada Akun Instagram Undip.Cantik, Universitas Diponegoro, Semarang, 2018.

<https://www.alodokter.com/insecure#:~:text=Insecure%20adalah%20perasaan%20cema%252C%20tidak%20mampu%252C%20dan%20kurang,lain%20tentang%20dirinya%252C%20atau%20justru%20berusaha%20memerkan%20kelebihannya.> , diakses pada tanggal 21 desember 2022, pada pukul 14.05.

Dewi Septiani, *Apa itu Doxxing dan Dampaknya pada Privasi Online*, terdapat dalam <https://bpptik.kominfo.go.id/2021/06/21/8958/apa-itu-doxxing-dan-dampaknya-pada-privasi-online/> , diakses pada tanggal 19 April 2022, pada pukul 09.51 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-membedakan-delik-formil-dan-delik-materil-lt569f12361488b>, diakses pada tanggal 29 Januari 2023, pada pukul 14.05.



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 76/Perpus-S1/20/H/III/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Febriana Kesuma Nastiti
No Mahasiswa : 19410028
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP
MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YANG
MENGALAMI DOXING OLEH AKUN
UIICANTIKGANTENG DI PLATFORM INSTAGRAM**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Maret 2023 M
3 Ramadhan 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.